



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
ARBITRASE ASING**
(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1205 K/Pdt/1990
Tanggal 14 Desember 1991)

PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	0-6-09
Oleh : Asal Dari	Hukum
Banyaknya	1 eks.
B 111 05 670 No. Inventaris	Hukum
No. Klas	

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

SKR-409
MOK
t

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2009



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
ARBITRASE ASING**

**(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1205 K/Pdt/1990
Tanggal 14 Desember 1991)**

Oleh :

**ANNISA L. MOKODOMPIT
B 111 05 670**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN
ARBITRASE ASING**
(Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1205 K/Pdt/1990
Tanggal 14 Desember 1991)

Disusun dan diajukan oleh :

ANNISA L. MOKODOMPIT
B 111 05 670

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Program Studi Sarjana
Bagian Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 01 Juni 2009
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Pembimbing I

Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972

Pembimbing II

Marcel Hendrapaty, S.H., M.H.
NIP. 130 878 529



Dekan
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
Nip : 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : ANNISA L. MOKODOMPIT
Nomor Pokok Mahasiswa : B 111 05 670
Bagian : Hukum Internasional
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING
(STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG RI NO. 1205 KPDT/1990
TANGGAL 14 DESEMBER 1991)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi pada
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar, Mei 2009

Pembimbing I



Dr. Muhammad Ashri, S.H., M.H
NIP. 131 862 972

Pembimbing II



Marcel Hendrapaty, S.H., M.H
NIP. 130 878 529

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

terangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Annisa L. Mokodompit
Nomor Pokok : B 111 05 670
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Asing (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung RI No. 1205 K/PDT/1990 Tanggal 14 Desember 1991)

memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi .

Makassar, 19 Mei 2009

A.n. Dekan
Bantuan Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

UCAPAN TERIMA KASIH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbi alamin, segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT atas berkat, rahmat dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1205 K/PDT/1990 TANGGAL 14 DESEMBER 1991)" guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Kepada kedua orangtua tercinta **Syamsuria Mokodompit** dan **Fadillah Ariani** terima kasih sedalam-dalamnya atas semua kasih sayang, perhatian, do'a, pengorbanan, dan kesabaran yang tak henti-hentinya diberikan kepada anakmu ini dalam setiap langkah menempuh pendidikan, mungkin ini belum cukup untuk membalas semua pengorbanan yang ada, tapi anakmu ini berjanji akan selalu berusaha untuk membahagiakan kalian. Kepada kakak-kakak tersayang **Andini Wijayanti Mokodompit** dan **Suharto Mokodompit** terima kasih atas dukungan dalam menyelesaikan studi penulis serta motivasi untuk memberi yang terbaik bagi keluarga, semoga segalanya tidak sia-sia.



Penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Muhammad Ashri, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Marcel Hendrapaty, S.H, M.H.** selaku Pembimbing II, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Mungkin tanpa bimbingan dan arahan dari bapak, penulis akan kesulitan menyelesaikan skripsi ini dengan sempurna mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak dan instansi-instansi yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, khususnya kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syamsul Bahri, S.H, M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H, M.H.** selaku Pembantu Dekan I, Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H, M.H.** selaku Pembantu Dekan II dan Ibu **Dr. Farida Patittingi, S.H, M.Hum.** selaku Pembantu Dekan III.
2. Ibu **Prof. Dr. Alma Manuputy, S.H, M.H.,** Ibu **Inneke Lihawa, S.H, M.H.,** dan Ibu **Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A.** selaku dosen penguji. Terima kasih atas saran, masukan dan konsep-konsep yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
3. Para Dosen dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan nasehat dan membekali ilmu kepada penulis. Serta pegawai bagian akademik terutama **Pak Ramelang** dan

Ibu Saharibulan atas bantuan, kesabaran dan kebaikan hati dalam membantu penulis selama penyusunan berkas.

4. Kepala Perpustakaan Unhas dan Perpustakaan FH-UH beserta para staf.
5. Sahabat-sahabat penulis **Ririn Nurfaathirany Heri, Ariesty Moesapoetri, A. Fachruddin, Tiara Savitri, Mahardika Salam, M. Rizal Ridwan Z., Ahmad Efendi, Fitriany H.S., Lisnawati, dan Indriani Muin** terima kasih untuk semua bentuk persaudaran yang diberikan sampai detik ini.
6. Kanda-kanda penulis **Ilham Arisaputra, S.H., Arlo Abdillah, A. Erick Resa Nevada, M. Hajir Salam, S.H., S.H., K'Edho, K'Ancha, K'Rahma dan K'Appang** yang banyak membantu selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Ibu **Rastiawaty, S.H, M.H.** selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata PH 2008 FH-UH (Lokasi Kanwil Depkumham). Serta teman-teman seperjuangan selama berada di posko KKN K' Ipha, K' Abho, K' Sasank, Ishemat, Eka Wati, K' Ugha, Budi, Ashar, Lily, Eka Yu', Gune' dan Kiki, awalnya semua terasa berat tapi menjadi lebih mudah berkat kalian.
8. Teman-teman Program Kekhususan **Hukum Internasional dan Eksepsi** Angkatan 2005 yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Ibu Saharibulan atas bantuan, kesabaran dan kebaikan hati dalam membantu penulis selama penyusunan berkas.

4. Kepala Perpustakaan Unhas dan Perpustakaan FH-UH beserta para staf.
5. Sahabat-sahabat penulis **Ririn Nurfaathirany Heri, Ariesty Moesapoetri, A. Fachruddin, Tiara Savitri, Mahardika Salam, M. Rizal Ridwan Z., Ahmad Efendi, Fitriany H.S., Lisnawati, dan Indriani Muin** terima kasih untuk semua bentuk persaudaran yang diberikan sampai detik ini.
6. Kanda-kanda penulis **Ilham Arisaputra, S.H., Arlo Abdillah, A. Erick Resa Nevada, M. Hajir Salam, S.H., S.H., K'Edho, K'Ancha, K'Rahma dan K'Appang** yang banyak membantu selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Ibu **Rastiawaty, S.H, M.H.** selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata PH 2008 FH-UH (Lokasi Kanwil Depkumham). Serta teman-teman seperjuangan selama berada di posko KKN **K' Ipha, K' Abho, K' Sasank, Ishemat, Eka Wati, K' Ugha, Budi, Ashar, Lily, Eka Yu', Gune' dan Kiki**, awalnya semua terasa berat tapi menjadi lebih mudah berkat kalian.
8. Teman-teman Program Kekhususan **Hukum Internasional dan Eksepsi** Angkatan 2005 yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

9. Saudara-saudari tercinta di **Maeshpa**, kalian akan selalu menjadi yang terhebat dan tertangguh di mata penulis.
10. Dan untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penulis ucapkan banyak terima kasih.

***Skripsi ini penulis persembahkan sebagai kado ulangtahun untuk
ibunda tercinta.....***

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun cara penulisan. Oleh sebab itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan karya tulis ini. Harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, terkhusus bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa melalui forum Arbitrase, sehingga dapat menambah wawasan dan khasanah berfikir. Amin.

Makassar, Mei 2009

Penulis

ANNISA L. MOKODOMPIT

ABSTRAK

Annisa L. Mokodompit B111 05 670, Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Asing (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1205 K/Pdt/1990 Tanggal 14 Desember 1991), penulisan skripsi ini dibawah bimbingan Muhammad Ashri sebagai Pembimbing I dan Marcel Hendrapaty sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana yurisdiksi yang dimiliki Pengadilan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, dan mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase asing dalam kasus E.D. & F. Man (Sugar) Limited vs. Yani Haryanto. Serta untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam mengeluarkan Putusan No. 1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan mengingat bahan-bahan yang tersedia lebih banyak dalam bentuk literatur-literatur dan dokumen lainnya. Kemudian dalam menganalisa data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang diambil dari data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses arbitrase tidak akan dapat berjalan dengan sempurna jika tidak didukung atau dibantu oleh Badan Peradilan. Meskipun ditentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, yang mempertegas pembatasan kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara arbitrase. Namun demikian pengadilan mendukung berjalannya proses arbitrase. Tetapi dengan ditolaknya pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase asing dalam kasus E.D. & F. Man (Sugar) Limited vs. Yani Haryanto semakin menonjolkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dapat dilihat dalam salah satu isi pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam mengeluarkan Putusan No. 1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991 yang menolak pemberian exequatur karena alasan ketertiban umum. Hal ini berarti bahwa majelis hakim tidak memperhatikan sifat putusan arbitrase yakni *final and binding* (terakhir dan mengikat) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sehingga perlu didefinisikan secara tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang arbitrase mengenai pengertian ketertiban umum, agar tercipta suatu definisi yang tetap dan dapat diakui secara universal. Serta perlunya Indonesia lebih mencermati penggunaan alasan ketertiban umum

terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing agar masyarakat internasional lebih merasa aman untuk mengembangkan usaha bisnisnya di Indonesia karena adanya perlindungan dan kepastian hukum terutama terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	xi
Daftar Singkatan.....	xiv
Daftar Lampiran	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
1. Kegunaan Teoritis.....	12
2. Kegunaan Praktis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Arbitrase	14
B. Sumber Hukum dan Jenis Arbitrase.....	16
1. Sumber Hukum Arbitrase	16
2. Jenis arbitrase	31
C. Tata Cara Pemeriksaan Arbitrase.....	37
1. Proses Pemeriksaan Sengketa Dalam Arbitrase...	37
2. Proses Jalannya Pemeriksaan Arbitrase	44

D. Putusan Arbitrase.....	47
1. Pengertian Putusan Arbitrase Asing	47
2. Asas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.....	49
3. Separabilitas Dalam Klausul Arbitrase.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
A. Lokasi Penelitian.....	55
B. Jenis dan Sumber Data.....	55
C. Teknik Pengumpulan Data.....	56
D. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Yurisdiksi Pengadilan Terkait dengan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	58
1. Yurisdiksi Pengadilan Sebelum Proses Arbitrase Berlangsung.....	58
2. Yurisdiksi Pengadilan Pada Saat Arbitrase Berlangsung.....	65
3. Yurisdiksi Pengadilan Setelah Putusan Arbitrase Dijatuhkan.....	66
B. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Arbitrase Asing Dalam Kasus E.D. & F. MAN (SUGAR) LIMITED VS. YANI HARYANTO.....	74

C. Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Alasan Ketertiban Umum Dalam Pelaksanaan Putusan Nomor 1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991.....	82
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR SINGKATAN

AALCC	Asia-Africa Legal Consultative Committee
BANI	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BULOG	Badan Urusan Logistik
B.W.	Burgerlijk Wetboek
GATT	General Agreement on Tariff and Trade
HIR	het Herziene Indonesisch Reglement
ICC	International Chamber of Commerce
ICSID	International Centre for Settelement of Investment Disputes
I.S.	Indische Staatsregeling
KEPPRES	Keputusan Presiden
KPN	Ketua Pengadilan Negeri
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Perdata
MA-RI	Mahkamah Agung Republik Indonesia
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri
Rv.	Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
UU	Undang-Undang
UAR	UNCITRAL Arbitration Rules
UNCITRAL	United Nations Commission on International Trade Law
WvK	Wetboek van Koophandel
WTO	World Trade Organization

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991.
- Lampiran 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian dari UPT. Perpustakaan Universitas Hasanuddin.
- Lampiran 4. Surat Keterangan Penelitian dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral dan bilateral maupun pembentukan blok-blok ekonomi yang menjurus kepada kondisi persaingan bebas dalam dunia perdagangan.

Majunya perdagangan dunia ini, di satu sisi memang memberikan dampak positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kontrak dagang tersebut. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan dan memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.

Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila kalangan dunia usaha, terutama pengusaha asing, yang senantiasa mengupayakan segala urusan dengan serba cepat, ketika menghadapi sengketa akan berusaha memilih forum penyelesaian sengketa yang menurut kriteria mereka lebih dapat dipercaya dan sesuai dengan budaya bisnis.¹ Forum penyelesaian sengketa dimaksud biasanya memiliki karakteristik: (i) menjamin kerahasiaan materi sengketa; (ii) para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter, tempat prosedur beracara, dan materi hukum; (iii) melibatkan pakar-pakar (arbiter) yang ahli dalam bidangnya; (iv) prosedurnya sederhana dan cepat; dan (v) putusan forum tersebut merupakan putusan yang terakhir serta mengikat (*final and binding*). Di samping itu, faktor yang tidak kalah penting adalah putusan dari forum tersebut, baik sengaja maupun tidak sengaja, sama sekali tidak terpublikasikan kepada khalayak secara luas tanpa ijin para pihak yang bersengketa.² Adapun forum penyelesaian sengketa yang karakteristiknya semacam itu tidak lain adalah forum arbitrase (*arbitration*) yang merupakan salah satu institusi hukum alternatif bagi penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan.³

¹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Binacipta 1981), hlm.4 sebagaimana dikutip dalam Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (EmanSuparman.blog.com, diakses 7 Februari 2009, pukul 21.08 wita), hlm.3.

² Kutipan terhadap *ICSID Basic Documents*, Washington DC, 1985, hlm.83 dalam Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (EmanSuparman.blog.com, diakses 7 Februari 2009, pukul 21.08 wita), hlm.4 .

³ Mutiara Hikmah, *Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, (Jurnal Hukum Internasional, Volume 5 Nomor 2, 2008), hlm.327.

Sudargo Gautama juga menyebutkan beberapa alasan yang menjadikan arbitrase demikian populer dalam transaksi-transaksi dagang internasional, antara lain⁴:

- Dihindarkannya publisitas,
- Tidak banyak formalitas,
- Bantuan pengadilan hanya pada taraf eksekusi,
- Baik untuk pedagang-pedagang bonafide,
- Ada jaminan dari perkumpulan-perkumpulan pengusaha,
- Lebih murah dan lebih cepat.

Namun selain kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase, ternyata dalam praktiknya terdapat juga beberapa masalah yang dapat timbul pada arbitrase yang disebabkan oleh hal-hal berikut⁵:

- Pendirian atau sikap hakim tentang klausul arbitrase,
- Kekurangan-kekurangan dalam klausul arbitrase sendiri karena permasalahan bahasa, misalnya menggunakan terminologi yang mengandung banyak arti dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda,

⁴ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung: Alumni, 1979), sebagaimana dikutip Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003) hlm.5-6.

⁵ Lely Niwan, "Mengapa Harus Arbitrase" dalam buku *Arbitrase di Indonesia* sebagaimana dikutip Gunawan Widjaja, *Arbitrase vs. Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.11.

- Apabila ada perbedaan tempat antara domisili badan peradilan dan tempat (negara) di mana putusan badan itu harus dilaksanakan,
- Karena pilihan hukum (*choice of law*), penerapan aturan hukum yang tepat, atau kelayakan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).

Kekurangan-kekurangan arbitrase itulah yang terlihat pada kasus E. D. & F. MAN (SUGAR) LIMITED vs. YANI HARYANTO. Pertama, Mahkamah Agung untuk pertama kalinya memberikan *exequatur* terhadap putusan arbitrase asing sejak Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan MA No.1 Tahun 1990. Kedua, dalam waktu tidak terlalu lama penetapan MA tentang pemberian *exequatur* itu kemudian dibatalkan sendiri melalui putusan kasasi. Kasus ini dikenal dengan sebutan "Kasus Gula" karena objek sengketa tersebut mengenai jual beli gula.

Kasus ini dimulai sejak tahun 1982, sehingga dasar Hukum yang digunakan adalah *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*, Pasal 615-651 Rv sebagai dasar pemeriksaan arbitrase di Indonesia, sampai dengan diterapkannya Undang-Undang Arbitrase No.30 Tahun 1999. Dalam kasus ini, pengusaha Indonesia Yani Haryanto bertindak sebagai pembeli, mengadakan perjanjian jual beli gula dengan pengeksport Inggris E. D. & F. Man Sugar Ltd. Sugar quay London (selanjutnya disebut Man Sugar),

sebagai penjual. Perjanjian tersebut dituangkan dalam dua kontrak dagang, yaitu⁶:

1. Contract for White Sugar No. 7458, tanggal 12 Februari 1982 untuk jual beli gula sebanyak 300.000 metrik ton,
2. Contract for White Sugar No. 7527, tanggal 23 Maret 1982 untuk jual beli gula sebanyak 100.000 metrik ton.

Dalam kedua kontrak tersebut para pihak bersepakat bahwa segala sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli gula ini, kedua belah pihak sepakat diselesaikan oleh suatu "Dewan Arbitrase Gula" atau yang disebut "*The Council of the Refined Sugar Association*" yang berkedudukan di London berdasarkan ketentuan dalam *The Rules of the Refined-Sugar Association Relating to Arbitration*.

Pelaksanaan kontrak ternyata mengalami kegagalan karena Haryanto menolak melaksanakan perjanjian jual beli tersebut dengan alasan bahwa impor gula itu merupakan kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog). Sedangkan perorangan tidak dibenarkan melakukan impor gula. Larangan itu tertuang dalam:

1. Keppres No.43 Tahun 1971, Tanggal 14 Juli 1971 tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan Pengawasan atas Pelaksanaan Kebijakan dalam Bidang Pengadaan Penyaluran dan Pemasaran Gula Pasir,

⁶ *Ibid*, hlm.12.

2. Keppres No.39 Tahun 1978, Tanggal 6 November 1978 tentang Badan Urusan Logistik.

Atas dasar hal itu, maka Yani Haryanto membatalkan kedua perjanjian jual beli gula yang telah disepakatinya. Akibat tindakan Yani Haryanto tersebut, maka Man Sugar sebagai pihak pengekspor gula di London menuntut ganti kerugian. Sengketa ini di Inggris ditangani oleh *The English High Court London*. Kemudian *The English Court of Appeal London* yang memberi putusan bahwa sesuai dengan kontrak yang disepakati, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah *The Council of the Refined Sugar Association* di London⁷.

Pada sisi lain, Yani Haryanto (sebagai penggugat) mengajukan gugatan perdata kepada Man Sugar (sebagai tergugat) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan pelaksanaan perjanjian jual beli gula yang dimaksud. Dalil yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatan antara lain karena ada larangan dari pemerintah mengenai impor gula oleh perorangan, artinya perjanjian jual beli gula tersebut mengandung kausa/sebab yang dilarang oleh peraturan, sehingga menjadi batal demi hukum⁸.

Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan pembuktian, akhirnya PN Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 499/Pdt/G/1988/PN.JKT.PST

⁷ *Ibid*, hlm.12-13.

⁸ Sudargo Gautama, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.3-4.

memutuskan memenangkan Yani Haryanto selaku penggugat dan membatalkan dengan segala akibat hukumnya *Contract for White Sugar* No. 7458, tanggal 12 Februari 1982 dan *Contract for White Sugar* No. 7527, tanggal 23 Maret 1982.

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta, melalui putusan No. 486/Pdt/1989/PTDKI, Tanggal 14 Oktober 1989 menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Tidak puas dengan kedua putusan pengadilan sebelumnya, Man Sugar mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada dasarnya Mahkamah Agung memberikan putusan No.1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991 yang intinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Man Sugar.

Penolakan MA terhadap kasasi tersebut tidak terlalu istimewa. Hal menarik untuk dicermati adalah lima pertimbangan putusan yang diakui sendiri oleh MA, "pertimbangan dalam perkara ini walaupun berlebihan", antara lain sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung mengaitkan masalah ini dengan masalah Penetapan Mahkamah Agung RI No.1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 tanggal 1 Maret 1991 yang meskipun dalam perkara ini tidak disinggung, akan tetapi hal itu bertalian erat dengan perkara tersebut.

memutuskan memenangkan Yani Haryanto selaku penggugat dan membatalkan dengan segala akibat hukumnya *Contract for White Sugar* No. 7458, tanggal 12 Februari 1982 dan *Contract for White Sugar* No. 7527, tanggal 23 Maret 1982.

Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta, melalui putusan No. 486/Pdt/1989/PTDKI, Tanggal 14 Oktober 1989 menguatkan putusan PN Jakarta Pusat. Tidak puas dengan kedua putusan pengadilan sebelumnya, Man Sugar mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada dasarnya Mahkamah Agung memberikan putusan No.1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991 yang intinya menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Man Sugar.

Penolakan MA terhadap kasasi tersebut tidak terlalu istimewa. Hal menarik untuk dicermati adalah lima pertimbangan putusan yang diakui sendiri oleh MA, "pertimbangan dalam perkara ini walaupun berlebihan", antara lain sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung mengaitkan masalah ini dengan masalah Penetapan Mahkamah Agung RI No.1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 tanggal 1 Maret 1991 yang meskipun dalam perkara ini tidak disinggung, akan tetapi hal itu bertalian erat dengan perkara tersebut.

2. Bahwa Penetapan tersebut di atas mengenai mengabulkan permohonan *exequatur* terhadap putusan *The Queen's Council of the English Bar* di London tanggal 17 November 1989.
3. Bahwa suatu penetapan *exequatur* hanya bersifat *prima facie*, artinya penetapan tersebut tidak merupakan penilaian hukum terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.
4. Bahwa suatu penetapan *exequatur* hanya memberikan titel eksekutorial bagi Putusan Arbitrase Asing tersebut, yang pelaksanaannya tunduk kepada Hukum Acara di Indonesia.
5. Bahwa karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini, maka Penetapan Mahkamah Agung RI No.1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 tanggal 1 Maret 1991, menjadi *irrelevant* untuk dilaksanakan.⁹

Lima pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah menimbulkan berbagai komentar yang kontroversi pada berbagai kalangan di masyarakat. Kontroversi terjadi terutama disebabkan oleh Penetapan Mahkamah Agung RI No.1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 tanggal 1 Maret 1991 yang mengabulkan permohonan *exequatur* terhadap putusan *The Queen's Council of the English Bar* di London tanggal 17 November 1989, kemudian

⁹ Putusan Kasasi MA No.1203 K/Pdt/1990, mengenai perkara E D & F.MAN (SUGAR) LIMITED vs. YANI HARYANTO.

dinyatakan tidak relevan untuk dilaksanakan berdasarkan Putusan Kasasi MA.

Pada awalnya penetapan ini dianggap sebagai sebuah keputusan berani di bidang hukum perdata yang telah diambil oleh Mahkamah Agung. Komentar yang bernada optimis berdatangan dari beberapa kalangan masyarakat ditujukan kepada Mahkamah Agung, oleh karena dalam catatan sejarah hukum perdata Indonesia, penetapan *exequatur* dari MA untuk putusan arbitrase asing terhitung yang pertama kalinya.¹⁰ Setidaknya sejak MA membuat peraturan tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, PERMA No.1 Tahun 1990 tanggal 1 Maret 1991, penetapan tersebut adalah penetapan pertama yang mengabulkan permohonan *exequatur*. Penetapan itu juga sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia sebagai anggota Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.¹¹

Adapun yang menarik adalah perbedaan pendapat mengenai pemisahan perjanjian arbitrase dalam suatu perjanjian pokok, di antara berbagai ahli hukum:

1. Yahya Harahap mengatakan batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak berakibat batal dan cacat terhadap perjanjian pokok.

Lain halnya apabila perjanjian pokok yang cacat atau batal, hal ini

¹⁰ Tempo No.2 Tahun XXII, "Gengsi Baru Mahkamah Agung", 14 Maret 1992 dalam Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm.14.

¹¹ *Ibid*, hlm.15.

langsung mengakibatkan perjanjian arbitrase gugur dan tidak mengikat.¹²

2. Priyatna Abdurrasyid mengatakan walaupun seluruh kontrak ditolak atau batal ataupun dibatalkan, klausul arbitrase tetap berlaku, karena klausul/perjanjian arbitrase memiliki kehidupannya sendiri dan independen.¹³
3. Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani mengatakan meskipun keberadaan klausul arbitrase hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok, klausul arbitrase maupun perjanjian arbitrase tidak bersifat assesoir oleh karena pelaksanaannya sama sekali tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok.¹⁴

Dengan adanya perbedaan pendapat sebagaimana dikemukakan sebelumnya, sebenarnya dapat dikatakan bahwa klausul arbitrase bersifat berdiri sendiri, jadi apabila suatu perjanjian pokok batal, maka klausul arbitrase tidak ikut batal. Sifat pemisahan antara isi perjanjian arbitrase dalam perjanjian pokok dengan perjanjian pokok itu sendiri dalam perkara *E. D. & F. Man (Sugar) Limited vs. Yani Haryanto* mengingatkan penulis tentang sifat pemisahan berbagai perikatan dalam suatu perjanjian, khususnya yang

¹² Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.63.

¹³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (PT Fikahati Aneska, 2002), hlm.85.

¹⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op.cit.*, hlm.49.

terkait dengan klausul baku (yang mengandung kausa tidak halal), yang sering kali dituangkan dalam asas separabilitas dalam perjanjian-perjanjian. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **"Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Putusan Arbitrase Asing. (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung RI No.1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991)"**, sekaligus sebagai bahan penelitian untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana yurisdiksi Pengadilan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase?
2. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase asing dalam kasus E.D. & F. Man (Sugar) Limited vs. Yani Haryanto?
3. Bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung terhadap alasan ketertiban umum dalam pelaksanaan Putusan Nomor 1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana yurisdiksi Pengadilan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

2. Untuk mengetahui cara pelaksanaan eksekusi terhadap putusan arbitrase asing dalam kasus E.D. & F. Man (Sugar) Limited vs. Yani Haryanto.
3. Untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung terhadap alasan ketertiban umum dalam pelaksanaan Putusan Nomor 1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- b. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat terhadap proses penyelesaian interpretasi yang muncul dari suatu putusan arbitrase asing.

- b. Sebagai masukan bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan memilih alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu cara atau alternatif penyelesaian sengketa yang telah dikenal lama dalam hukum internasional. Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.¹⁵ Namun demikian sampai sekarang belum ada batasan atau definisi resmi mengenai arbitrase.

Di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* atau disingkat dengan *Rv.*), arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan

¹⁵ Priyatna Abdurrasyid, *Op.Cit.*, hlm.76.

berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihak-pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim (-hakim) yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang diambil oleh hakim (-hakim) tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya.

Arbitrase menurut Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) adalah *a procedure for the settlement of disputes between states by binding award on the basis of law and as result of an undertaking voluntarily accepted*.¹⁶

Batasan mengenai badan arbitrase internasional publik adalah

"Suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusnya bersifat final dan mengikat".¹⁷

Istilah yang digunakan adalah "alternatif" dan "pihak ketiga" (badan arbitrase). Istilah pertama digunakan karena badan arbitrase adalah salah satu dari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia dan diakui oleh hukum internasional. Istilah kedua, yaitu "pihak ketiga" (badan arbitrase)

¹⁶ Mark W. Janis, *International Courts for the Twenty First Century*, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1992, hlm.55, sebagaimana dikutip Christine Gray & Benedict Kingsbury, *Inter-state Arbitration Since 1945: Overview and Evaluation*, dalam Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.39., yang dapat diartikan bahwa "Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa antara negara berdasarkan perjanjian yang mengikat dan berkekuatan hukum dan hasilnya diterima secara sukarela".

¹⁷ Huala Adolf, *Ibid*, hlm.39-40.

digunakan karena badan ini tidak selalu menggunakan istilah arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa di GATT (sebelum diganti menjadi WTO), istilah yang digunakan bukan arbitrase, tetapi panel. Dalam studi hukum internasional, istilah lain yang digunakan untuk badan ini adalah *claims tribunal*.

B. Sumber Hukum dan Jenis Arbitrase

1. Sumber Hukum Arbitrase

Untuk membahas permasalahan arbitrase maka terlebih dahulu perlu diketahui sumber hukum yang mengatur keberadaan arbitrase dalam sistem tata hukum Indonesia. Sehingga tidak ditemukan sikap dan perilaku yang memperlihatkan keraguan atau ketidakpastian dalam menerapkan ketentuan yang berkenaan dengan kasus arbitrase.

a. Landasan Arbitrase Pasal 377 HIR

Aturan mengenai arbitrase dalam tata hukum Indonesia landasan hukumnya bertitik tolak dari Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG, yang berbunyi:

"Jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa."

Pasal 377 HIR di ataslah yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum. Pasal ini menegaskan kebolehan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui "juru pisah" atau arbitrase, dimana arbitrase diberi fungsi dan kewenangan untuk menyelesaikannya dalam bentuk "keputusan". Sehingga baik para pihak maupun arbitrator atau arbiter, "wajib" tunduk menuruti peraturan hukum acara yang berlaku bagi bangsa atau golongan Eropa.

b. Landasan Umum Arbitrase

Bertitik tolak dari sejarah politik hukum yang digariskan dalam Pasal 75 RR, dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 131 IS, di zaman pemerintahan Belanda dulu, dikenal pembagian tiga kelompok penduduk dengan sistem hukum dan lingkungan peradilan yang bercorak "pluralistik". Bagi golongan penduduk "Bumiputera", hukum materiil yang diperlakukan di bidang hukum perdata pada dasarnya diterapkan hukum adat. Peradilannya tunduk pada Pengadilan Landraad sebagai peradilan tingkat pertama. Sedang hukum acara yang dipergunakan adalah HIR untuk daerah Pulau Jawa-Madura dan RBG untuk daerah tanah seberang.

Bagi golongan penduduk Timur Asing dan Eropa, hukum perdata materiil yang diperlakukan adalah KUH Perdata (BW) dan KUH Dagang (WvK). Sedang hukum acara perdatanya adalah Reglemen Acara Perdata

(Rv). Dalam Buku Ketiga Reglemen Acara Perdata tentang Aneka Acara, pada Bab Pertama diatur ketentuan mengenai Putusan Wasit (Arbitrase) yang terdiri mulai dari Pasal 615-651. Pasal-pasal itulah yang "wajib" dituruti baik untuk golongan penduduk Bumiputera, Timur Asing, dan Eropa.

Sebagai pedoman aturan umum arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata meliputi lima bagian pokok:

- Bagian Pertama (615-623): Persetujuan arbitrase dan pengangkatan arbitrator atau arbiter.
- Bagian Kedua (624-630): Pemeriksaan di muka badan arbitrase.
- Bagian Ketiga (631-640): Putusan arbitrase.
- Bagian Keempat (641-647): Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase.
- Bagian Kelima (647-651): Berakhirnya acara-acara arbitrase.

Demikian sistematika aturan arbitrase yang terdapat dalam Reglemen Acara Perdata yang wajib dituruti. Mungkin pada saat pembuatannya di tahun 1849, sudah memenuhi kebutuhan praktek. Akan tetapi, memperhatikan laju pertumbuhan dan perkembangan yang semakin cepat, sudah saatnya dipikirkan dan diusahakan pembangunan dan pembaruan hukum di bidang arbitrase yang lebih utuh dan terpadu, meliputi segala segi yang menyangkut arbitrase "asing" yang diputus di luar negeri. Sebab, ketentuan arbitrase yang diatur dalam Reglemen Acara Perdata, belum meliputi hal-hal yang berkenaan dengan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing. Padahal, masalah putusan arbitrase asing pada saat sekarang merupakan

kebutuhan yang tidak dapat dihindari terutama dalam era globalisasi dan interdependensi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam kegiatan penanaman modal asing maupun dalam lalu lintas dunia perdagangan.

c. Landasan Arbitrase Asing

Hal yang mendorong pemerintah untuk mengatur arbitrase asing bertitik tolak dari kenyataan pemerintah tidak mungkin menutup mata atas fakta bahwa setiap hubungan perjanjian internasional di bidang perdagangan dan penanaman modal asing atau *joint venture*, pihak luar selalu menuntut adanya klausul arbitrase yang bercorak internasional. Misalnya, dalam hubungan perjanjian penanaman modal, pihak pemberi modal selalu menuntut agar perjanjian memuat klausul arbitrase yang tunduk pada *Convention on the Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of Other States*.

Dengan demikian, para penanam modal asing ingin agar penyelesaian sengketa yang timbul dengan pihak Indonesia, tunduk kepada *International Centre for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)* yang berkedudukan di Washington, yang kelahirannya diprakarsai oleh *World Bank* (Bank Dunia). Begitu juga dalam bidang hubungan perjanjian dagang. Pada umumnya, pihak luar negeri (asing) selalu menghendaki agar hubungan perjanjian memuat klausul yang menetapkan perjanjian takluk pada Arbitrase Paris.

sehingga apabila terjadi sengketa di kemudian hari, cara penyelesaian berpedoman pada ketentuan *International Chamber of Commerce* (ICC Rules) yang berkedudukan di Paris.¹⁸

d. UU No. 5 Tahun 1968

UU No.5 Tahun 1968 merupakan Persetujuan Atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States*). Konvensi ini lazim juga disebut *Word Bank Convention* atau Konvensi Bank Dunia.

Tujuan menetapkan persetujuan ratifikasi atas Konvensi itu bermaksud untuk mendorong dan membina perkembangan penanaman modal asing atau *joint venture* di Indonesia.¹⁹ Sebab, dengan diakuinya Konvensi tersebut oleh Pemerintah Indonesia, sedikit banyak akan memberi keyakinan kepada pihak pemodal asing bahwa sengketa yang timbul kelak dapat dibawa ke forum arbitrase. Penyelesaian sengketa yang timbul, tidak didasarkan pada ketentuan tata hukum Indonesia yang pada umumnya kurang mereka pahami, serta barangkali mereka anggap jauh tertinggal dan kurang sempurna menyelesaikan masalah-masalah yang berskala hubungan internasional.

¹⁸ Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.3.

¹⁹ *Ibid*, hlm.5.

Pengakuan dan persetujuan Pemerintah Indonesia atas *Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States*, sekaligus merupakan upaya meyakinkan Bank Dunia (*World Bank*) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (*International Bank for Reconstruction and Development*) akan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan sengketa penanaman modal asing melalui forum arbitrase.

Melalui UU No.5 Tahun 1968, Pemerintah Indonesia "mempunyai wewenang":

- Untuk memberi persetujuan agar perselisihan tentang penanaman modal antara Republik Indonesia dengan dan Warga Negara Asing diputus menurut Konvensi dimaksud, dan
- Pemerintah dalam hal ini bertindak "mewakili" RI dalam perselisihan dengan hak "substitusi".

e. Keppres No. 34 Tahun 1981

Peraturan lain yang menjadi sumber hukum berlakunya arbitrase asing di Indonesia ialah Keputusan Presiden (Keppres) No.34 Tahun 1981. Diterbitkannya Keppres No.34 Tahun 1981 ini untuk mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958.²⁰ Pada Keppres ini terdapat beberapa prinsip pokok yaitu pengakuan atau

²⁰ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.191.

recognition atas putusan arbitrase asing yang dengan sendirinya memiliki daya *self execution* (harus dieksekusi) oleh negara yang menerima putusan. Namun demikian sifat *self execution* yang terkandung dalam putusan arbitrase asing didasarkan atas asas "resiprositas" (*reciprocity*).

Perbedaan antara UU No.5 Tahun 1968 dengan Keppres No.34 Tahun 1981, dihubungkan dengan masalah pengakuan dan eksekusi (*recognition and enforcement*) putusan arbitrase asing, dapat dilihat dari segi jangkauan. Pada UU No.5 Tahun 1968, *recognition and enforcement* yang diatur di dalamnya baru meliputi putusan arbitrase yang dijatuhkan ICSID (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes* disingkat dengan Centre), sepanjang mengenai perselisihan yang menyangkut penanaman modal asing atau *joint venture*.²¹ Lain halnya dengan Keppres No.34 Tahun 1981, pengakuan serta pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing, pada prinsipnya meliputi segala putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Negara RI.

Keppres No.34 Tahun 1981 bertujuan memasukkan Konvensi New York 1958 ke dalam tata hukum intern Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958, ditandatangani suatu Konvensi di New York. Konvensi ini disebut *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award* yang lazim

²¹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.19.

disebut Konvensi New York 1958, yang mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959.²²

Tujuan Konvensi New York 1958, untuk meningkatkan hubungan kerja sama di antara negara-negara atau masyarakat internasional terhadap masalah arbitrase. Dengan Konvensi ini masyarakat internasional diajak untuk mengakui dan bersedia melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh tribunal arbitrase diluar teritorial suatu negara.²³

f. Konvensi New York 1958

1. Arti Putusan Arbitrase Asing

Pengertian putusan arbitrase asing, dirumuskan dalam Pasal I ayat (1) Konvensi New York 1958 adalah putusan-putusan arbitrase yang dibuat di wilayah negara lain dari negara tempat di mana diminta pengakuan dan pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase yang bersangkutan.

Syarat utama putusan arbitrase dibuat di luar negeri dari negara yang diminta pengakuan dan eksekusi. Sedang syarat lain untuk menentukan suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase asing, dimana putusan tersebut harus mengenai perselisihan yang timbul antara "perseorangan" atau "badan hukum".

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Di samping itu, yang termasuk pada putusan arbitrase asing Pasal I ayat (2) Konvensi New York 1958, bukan hanya putusan-putusan yang dijatuhkan oleh badan arbitrase *ad hoc* atau *arbitrator appointed for each case*, melainkan termasuk setiap putusan yang diambil oleh badan arbitrase "permanen" atau *permanent arbitral body* yang lazim juga disebut "*arbitrase institusional*".

2. Asas Resiprositas

Pada prinsipnya, pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing menganut asas resiprositas yang tercantum dalam Pasal I ayat (3) Konvensi New York 1958. Berarti, penerapan pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dalam suatu negara atas permintaan dari negara lain, hanya dapat diterapkan apabila antara negara yang bersangkutan telah ada terlebih dahulu hubungan ikatan bilateral atau multilateral.

Oleh karena itu, negara peserta Konvensi New York 1958, dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing yang dimintakan suatu negara, apabila negara yang meminta tidak mempunyai hubungan bilateral dengan negara yang diminta. Dengan demikian, Konvensi New York 1958 tidak dapat dipaksakan secara unilateral.

Di Indonesia sendiri meskipun pemerintah Republik Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York 1958 melalui Keppres No.34 Tahun 1981, namun tidak serta-merta keputusan arbitrase yang dibuat di luar negeri dapat dilaksanakan di Indonesia. Mahkamah Agung berpendapat perlu adanya peraturan pelaksanaan dari keppres tersebut agar pelaksanaan (eksekusi) suatu keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan.²⁴

3. Pembatasan Sepanjang Sengketa Dagang

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tidak meliputi semua bidang persengketaan hukum. Setiap negara bebas menentukan batas-batas, jangkauan putusan arbitrase asing, dihubungkan dengan kepentingan dan kedaulatan hukum masing-masing negara peserta. Pembatasan seperti itu menurut Pasal I ayat (3) Konvensi New York 1958 dicantumkan sebagai deklarasi pada saat suatu negara meratifikasi konvensi tersebut.

4. Berbentuk Tertulis

Mengenai maksud perjanjian arbitrase dalam bentuk tertulis atau *agreement in writing*, lebih lanjut diperjelas dalam Pasal II ayat (2) Konvensi New York 1958 bahwa yang dimaksud perjanjian arbitrase secara tertulis boleh berbentuk klausul arbitrase yang dibuat bersamaan di dalam perjanjian

²⁴ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*, 1985 sebagaimana dikutip Syahmin AK, *Op.Cit.*, hlm.201.

pokok, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, di samping bentuk yang disebut, Pasal II ayat (2) Konvensi memperluas arti tertulis dalam perjanjian arbitrase. Perluasan yang dimaksud termasuk perjanjian yang dibuat tersendiri di luar perjanjian pokok, atau perjanjian yang termuat dalam pertukaran surat-menyurat antara kedua belah pihak, maupun pertukaran telegram yang berisi persetujuan perjanjian arbitrase.

5. Arbitrase memiliki Kompetensi Absolut

Berdasarkan apa yang digariskan dalam Pasal II ayat (3) Konvensi New York 1958, telah menempatkan status arbitrase sebagai forum atau mahkamah yang memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan dan memutus sengketa, apabila para pihak telah membuat persetujuan tentang itu. Kewenangan absolut arbitrase menyelesaikan sengketa, baru dapat disingkirkan oleh pengadilan dalam hal perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak batal demi hukum atau perjanjian itu sendiri tidak mungkin dilakukan.

6. Putusan Arbitrase *Final and Binding*

Menurut Pasal III Konvensi, setiap negara peserta Konvensi (*Contracting State*) harus mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat (*binding*) para pihak sebagai putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan *final* dalam arti merupakan putusan tingkat akhir dan tidak ada upaya banding atau kasasi terhadapnya. Serta

harus melaksanakan eksekusi menurut aturan hukum acara yang berlaku dalam wilayah negara di mana putusan arbitrase yang bersangkutan dimohon eksekusi.

7. Eksekusi Tunduk pada Asas *Jus Sanguinis*

Asas jus sanguinis merupakan asas yang bersifat permanen dalam hukum perdata internasional, yang mengajarkan bahwa hukum acara berperkara harus disesuaikan dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan tempat di mana perkara diperiksa. Sehingga pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing tunduk pada hukum acara wilayah (negara) setempat.²⁵

8. Dokumen yang Dilampirkan pada Permohonan Pengakuan dan Eksekusi

Dalam pengajuan permohonan pengakuan dan eksekusi, Pasal IV ayat (1) Konvensi menegaskan, permohonan dilampiri dengan dokumen:

- a. Melampirkan (menyerahkan) putusan asli arbitrase atau salinan yang telah disahkan secara resmi sesuai dengan aslinya.
- b. Melampirkan (menyerahkan) surat perjanjian asli atau salinan yang telah disahkan secara resmi.

²⁵ Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.27.

9. Penolakan Eksekusi

Pasal V Konvensi memberi kemungkinan bagi suatu negara untuk menolak pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing dengan alasan:

- a. Perjanjian arbitrase yang dibuat tidak sah.
- b. Salah satu pihak tidak memperoleh kesempatan yang wajar melakukan pembelaan dalam mempertahankan kepentingannya.
- c. Putusan arbitrase yang dijatuhkan tidak sesuai dengan penugasan yang diberikan.
- d. Pangangkatan arbiter menyimpang, sehingga tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan para pihak dalam perjanjian.
- e. Putusan arbitrase yang bersangkutan belum mengikat.

Selain dari alasan penolakan yang dikemukakan di atas, Pasal V ayat

(2) Konvensi mengatur lagi alasan penolakan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing, yang terdiri dari:

- a. Masalah yang disengketakan menurut hukum dari negara di tempat mana permohonan diajukan, tidak boleh diselesaikan melalui forum arbitrase.
- b. Pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing yang bersangkutan akan menimbulkan pertentangan dengan ketertiban umum.

10. Tata Cara Pengajuan Penolakan

Mengenai tata cara penolakan putusan arbitrase diatur dalam Pasal VI Konvensi yaitu penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase disampaikan kepada pejabat yang berwenang di negara mana permohonan pelaksanaan diajukan.

g. Perma No. 1 Tahun 1990

Untuk melengkapi pembicaraan mengenai landasan sumber hukum arbitrase di Indonesia, perlu diingat Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 (disingkat Perma No.1 Tahun 1990) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1990. Perma No.1 Tahun 1990 merupakan jawaban terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing yang masih tetap mengalami kegagalan, karena setiap permintaan eksekusi putusan arbitrase asing selalu kandas di depan pengadilan. Alasan pokok pengadilan menolak pengakuan dan pelaksanaan eksekusi tersebut, misalnya tercantum dalam putusan MA yang antara lain berbunyi: "Meskipun sudah ada Keputusan Presiden No.34 Tahun 1981, putusan arbitrase asing tidak dapat dieksekusi oleh pengadilan Indonesia, kalau belum ada peraturan pelaksanaannya".

Jadi menurut MA, walaupun Indonesia telah mengesahkan dan bergabung dengan Konvensi New York 1958, tidak otomatis putusan-putusan arbitrase asing dapat dieksekusi semata-mata atas kekuatan Keppres No.34 Tahun 1981. Menurut MA, sesuai dengan praktek hukum yang berlaku, diperlukan lagi peraturan pelaksanaan tentang tata cara "*exequatur*". Tanpa peraturan pelaksanaan, pengadilan Indonesia tidak dapat menilai dan mempertimbangkan apakah putusan arbitrase asing mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.

h. UNCITRAL *Arbitration Rules*

Salah satu sumber hukum arbitrase lain yang sudah dimasukkan ke dalam sistem tata hukum nasional Indonesia adalah UNCITRAL *Arbitration Rules*. UNCITRAL dilahirkan sebagai Resolusi Sidang Umum PBB tanggal 15 Desember 1976 (*Resolution 31/98 Adopted By The General Assembly in 15 December 1976*). Pemerintah Indonesia termasuk salah satu negara yang ikut menandatangani resolusi tersebut.

PBB telah memprakarsai terciptanya suatu aturan arbitrase (*arbitration rules*) yang berwawasan internasional melalui konsultasi-konsultasi oleh *United Nations Commission on International Trade Law*, yang dalam penyebutan sehari-hari disingkat dengan UNCITRAL *Arbitration Rules*. Tujuan PBB melahirkan UNCITRAL adalah untuk mengglobalisasikan serta menginternasionalkan nilai-nilai dan tata cara arbitrase dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi dalam hubungan perdagangan internasional.²⁶

i. Undang-Undang No.30 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menghapuskan berlakunya Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui, Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, Pasal 615 sampai dengan 651 Reglemen

²⁶ Yahya Harahap, *Ibid.*, hlm.40.

Acara Perdata tersebut, disamping arbitrase, diatur pula berbagai macam pranata alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketentuan ini juga pada dasarnya merupakan pengulangan kembali dari rumusan Pasal 1 Perma No.1 Tahun 1990.

2. Jenis Arbitrase

Jenis arbitrase ialah macam-macam arbitrase yang diakui eksistensi dan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perselisihan yang terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Tinjauan terhadap jenis lembaga arbitrase dilakukan melalui pendekatan ketentuan perundang-undangan dan Konvensi New York 1958 maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UNCITRAL Arbitration Rules.

A. Arbitrase Ad Hoc (*Ad Hoc Arbitration*)

Jenis arbitrase ad hoc disebut juga "arbitrase volunter" atau "arbitrase perorangan" adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Arbitrase ini bersifat insidental dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diputuskan.



Arbitrase ad hoc oleh Pasal I ayat (1) Konvensi New York 1958 dirumuskan dengan istilah *arbitrators appointed for each case* yang bermakna: arbiter yang ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Dimana penunjukan dan keberadaannya adalah kasus per kasus serta fungsi dan kewenangannya bersifat "satu kali" atau *een malig*.²⁷

Pada prinsipnya arbitrase ad hoc tidak terikat atau terkait dengan salah satu badan arbitrase, sehingga jenis arbitrase ini tidak memiliki aturan tata cara tersendiri baik mengenai pengangkatan para arbiter maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa. Para arbiter ditentukan dan dipilih sendiri berdasar kesepakatan para pihak. Akan tetapi prinsip tersebut tidak mengurangi kemungkinan arbitrase ad hoc tunduk pada suatu rules atau konvensi tertentu apabila para pihak menghendaki.

B. Arbitrase Institusional

Arbitrase institusional (*institutional arbitration*) merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat "permanen". Karena sering juga disebut "*permanent arbitral body*" sebagaimana dalam Pasal I ayat (2) Konvensi New York 1958. Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian.

²⁷ *Ibid.*, hlm.105.

Faktor kesengajaan dan sifat permanen ini merupakan ciri pembeda dengan arbitrase ad hoc. Selain itu arbitrase institusional ini sudah ada sebelum sengketa timbul dan tidak bubar meskipun perselisihan yang ditangani telah selesai. Arbitrase institusional ini menyediakan jasa administrasi arbitrase meliputi pengawasan terhadap proses arbitrase, aturan-aturan prosedural sebagai pedoman bagi para pihak dan pengangkatan arbiter.

Ada beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase, yaitu:

1. Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan, misalnya²⁸:
 - Australia: *Australia Centre for International Commercial Arbitration*.
 - Austria: *International Court of Arbitration of the Economic Chamber of Austria*.
 - Cina: *China Internasional Economic and Trade Arbitration Commission*.
 - Finlandia: *Central Chamber of Commerce of Finland*.
 - Perancis: *The court of Arbitration of the International Chamber of Commerce*.
 - India: *Indian Council of Arbitration*.

²⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Op.Cit.*, hlm.577-586.

- Italia: *Milan Chamber of Commerce / International Arbitration Rules.*
- Belanda: *Permanent Court of Arbitration (PCA, The Hague, Netherlands).*
- Singapura: *Singapore International Arbitration Centre.*
- Swedia: *Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.*
- Swiss: *Geneva Chamber of Commerce and Industry dan The Court of Arbitration of the Zurich Chamber of Commerce.*
- London: *The London Court of International Arbitration.*
- Amerika: *American Arbitration Association.*
- Indonesia: *Badan Arbitrase Nasional Indonesia (The Indonesian National Board of Arbitration-BANI),*

Seiring perkembangan perekonomian dan teknologi telah dijumpai arbitrase institusional yang bersifat nasional di berbagai kawasan negara-negara berkembang, antara lain²⁹:

- *Nederlands Arbitrage Institute* merupakan pusat arbitrase nasional Belanda, di dalamnya duduk wakil-wakil dari Kamar Dagang Belanda.

²⁹ Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.107.

- *The Japan Commercial Arbitration Association*, sebagai pusat arbitrase nasional Jepang di lingkungan Kamar Dagang dan Industri Jepang.
- *The American Arbitration Association*, merupakan arbitrase institusional nasional yang didirikan di negara Amerika Serikat yang pendiriannya didukung oleh Kamar Dagang Amerika.
- *The British Institute of Arbitrators*, sebagai pusat arbitrase institusional negara Inggris. Bahkan di sana didirikan pula di Kota London suatu "*Tribunal Arbitral*" yang disebut *The London Court of Arbitration*, sehingga sudah ada wadah mahkamah (*tribunal*) arbitrase permanen yang siap menampung setiap persengketaan yang diajukan kepada *The British Institute of Arbitrators*.

2. Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya bersifat internasional, misalnya³⁰:

- *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC)*, salah satu badan arbitrase internasional tertua yang didirikan di Paris pada tahun 1919. ICC adalah pusat arbitrase internasional yang khusus menangani penyelesaian persengketaan antara mereka yang berlainan kewarganegaraan di bidang perdagangan pada umumnya.

³⁰*Ibid.*, hlm.107-108.

- *The International Centre For Settlement of Investment Dispute (ICSID)* yang lazim disingkat "Center", didirikan di Washington pada tanggal 16 Februari 1968 yang diprakarsai oleh *World Bank* (Bank Dunia). Center merupakan kebutuhan kerja sama internasional dalam perkembangan perekonomian dan sebagai aturan main dalam penanaman modal sektor swasta.
- *UNCITRAL Arbitration Rules (United Nations Commission on International Trade Law)* yang lazim disingkat UAR, *rules* arbitrase ini lahir berdasarkan resolusi sidang umum PBB pada tanggal 15 Desember 1976. Isi resolusi tersebut antara lain, mengakui manfaat arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian persengketaan yang timbul dalam hubungan perdagangan internasional.

3. Arbitrase institusional yang bersifat regional³¹, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yurisdiksinya berwawasan regional, misalnya: *Regional Centre for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Africa Legal Consultative Committee (AALCC)*, direalisasikan sebagai pusat arbitrase kawasan Asia pada tahun 1978 yang berkedudukan di Kuala Lumpur. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1979 berhasil didirikan pusat arbitrase regional untuk kawasan negara-negara Afrika yang berkedudukan di Kairo.

³¹ *Ibid.*, hlm.109.

C. Tata Cara Pemeriksaan Arbitrase

1. Proses Pemeriksaan Sengketa Dalam Arbitrase

Secara umum jalannya pemeriksaan dalam arbitrase tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara dalam pranata peradilan pada umumnya yang meliputi antara lain³²:

a. Acara yang Berlaku di Hadapan Arbitrase

Bagi arbitrase ad hoc, apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, arbiter atau majelis arbitrase ad hoc telah terbentuk, maka semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase ad hoc tersebut akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999. Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 menentukan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak. Dan dalam hal yang demikian, maka proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase tersebut akan dilakukan menurut

³² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm.81-98.

peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang dipilih, kecuali diterapkan lain oleh para pihak.

b. Sidang harus Dilakukan Secara Tertutup

Berbeda dengan sidang pemeriksaan peradilan perdata yang terbuka untuk umum, semua pemeriksaan sengketa yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup. Sifat kerahasiaan ini cenderung menjadi pilihan utama bagi kalangan usahawan yang tidak menginginkan masyarakat umum mengetahui adanya suatu perselisihan, sengketa atau bahkan perkara "perdata" yang dialami oleh usahanya dengan pihak lain yang juga merupakan mitra usahanya.

c. Bahasa yang Dipergunakan

Sejalan dengan pengakuan akan pranata alternatif penyelesaian perselisihan oleh Indonesia, maka sudah selayaknya jika bahasa yang digunakan dalam semua proses pemeriksaan dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia, kecuali jika para pihak, berdasarkan atas mufakat bersama memilih bahasa lain yang akan dipergunakan selama proses pemeriksaan berlangsung.

d. Hak Para Pihak untuk Didengar

Sebagaimana halnya proses pemeriksaan peradilan pada umumnya, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya, serta untuk mengemukakan pendapat mereka masing-masing. Para pihak yang bersengketa tersebut dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan suatu surat kuasa khusus.

e. Masuknya Pihak Ketiga Dalam Proses Arbitrase

Undang-Undang No.30 Tahun 1999 memungkinkan masuknya pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase, untuk turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, jika terdapat unsur kepentingan yang terkait atas kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

f. Jangka Waktu Pemeriksaan Arbitrase

Rumusan Pasal 48 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 mewajibkan pemeriksaan atas sengketa untuk diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 180 hari terhitung sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Namun atas persetujuan para pihak, dan jika memang diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No.30 Tahun 1999, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

g. Pilihan Hukum

Pada umumnya pilihan hukum ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian awal yang menjadi dasar terbitnya perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa. Walau demikian sebagaimana halnya perjanjian arbitrase itu sendiri dimungkinkan untuk dibuat setelah perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa terbit. Dalam hal para pihak tidak menentukan hukum mana yang akan berlaku, penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang harus diberlakukan adalah ketentuan umum dari tempat di mana arbitrase tersebut diselenggarakan.

h. Hukum yang Dipilih Harus Dikenal oleh Para Pihak

Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuan hukum materiil yang sama untuk semua negara, oleh karena itu maka umumnya, pihak-pihak tertentu dalam setiap perjanjian (internasional), terutama pihak yang "lebih kuat" dalam *bargaining*, cenderung lebih menyukai memilih untuk mempergunakan ketentuan hukum yang lebih dikenal olehnya.

i. Pilihan Hukum yang Dilakukan Secara Tegas

Pilihan hukum dengan hanya merumuskan bahwa "perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dari Negara X " saja tidaklah cukup. Banyak negara di dunia ini yang mengenal berlakunya lebih



dari satu aturan hukum di dalam negaranya tersebut, terutama pada negara-negara yang merupakan perserikatan (*union/united*) dari beberapa negara bagian. Maka untuk menghindari interpretasi lebih jauh, adalah tugas seorang lawyer untuk mencari rumusan hukum yang tegas dan pasti untuk klausulaa pilihan hukum ini.

j. Hukum yang Dipilih adalah yang Berlaku

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam tiap perjanjian harus diakui dan dihormati oleh semua badan peradilan, termasuk arbitrase dan karenanya harus diterapkan dalam menyelesaikan persoalan mereka atau *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

k. Pembatasan Kebebasan dalam Melakukan Pilihan Hukum

Di Negara Indonesia, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit, pembatasan kebebasan tersebut secara umum dapat kita temukan dalam rumusan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, yang membatalkan demi hukum setiap perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang (yang bersifat memaksa), kesusilaan dan ketertiban umum, dan secara khusus dalam beberapa peraturan perundang-undangan tertentu yang melarang setiap dilaksanakannya suatu perbuatan hukum, atau peristiwa

hukum, dalam bentuk dan dengan cara apa pun, yang akan menyebabkan terjadinya suatu penyeludupan hukum.

I. Asas *ex Aequo et Bono*

Rumusan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 memberikan kewenangan arbiter atau majelis arbitrase untuk mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau keadilan dan kepatutan selama hal tersebut dikehendaki oleh para pihak, serta hanya berkewajiban untuk menilai persoalan perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa tersebut menurut ketentuan hukum materiil semata-mata serta berdasarkan pada perjanjian di antara para pihak.

m. Tempat Pemeriksaan Sengketa

Tempat arbitrase akan ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali jika para pihak ingin menentukannya sendiri. Namun Undang-Undang No.30 Tahun 1999 membuka kemungkinan bagi arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu di luar tempat arbitrase diadakan.

n. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli

Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.

o. Pemeriksaan Setempat

Arbiter atau majelis arbitrase juga diperkenankan untuk mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

p. Putusan Provisional

Pasal 32 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 memungkinkan dijatuhkannya putusan provisional atau putusan sela jika hal tersebut dimohonkan oleh salah satu pihak untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa, termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.

q. Pemeriksaan Harus Dilakukan Secara Tertulis

Pada prinsipnya pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan secara lisan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase. Selanjutnya Undang-Undang No.30 Tahun 1999 memberi hak penuh kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti yang diajukan oleh para pihak selama

pemeriksaan arbitrase berlangsung disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

2. Proses Jalannya Pemeriksaan Arbitrase

a. Pemasukan Surat Permohonan

Segera setelah arbiter atau majelis arbitrase terbentuk, maka arbiter harus segera memberitahukan kepada para pihak akan kewajiban untuk memasukkan surat permohonan, yang berisikan tuntutan kepada (majelis) arbitrase tersebut, dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut. Surat tuntutan yang diajukan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya: nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti, dan isi tuntutan yang jelas.

b. Jawaban Atas Surat Permohonan

Setelah termohon menjawab surat permohonan/tuntutan, maka arbiter atau ketua majelis arbitrase wajib untuk menyerahkan salinan dari jawaban tersebut kepada pemohon. Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase akan memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

e. Pemeriksaan Pokok Sengketa

Jika perdamaian tidak dapat dicapai oleh para pihak, maka arbiter atau majelis arbitrase melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Dalam proses pemeriksaan terhadap pokok sengketa, para pihak diberi kesempatan yang terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing, serta untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

f. Pencabutan Surat Permohonan

Sebagai suatu proses "kegiatan hukum" yang tunduk pada lingkup Hukum Privat atau Hukum Perdata, maka pada dasarnya sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat setiap saat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, termasuk untuk melakukan perubahan, penambahan maupun pengurangan terhadap isi tuntutan.

g. Saksi dan Saksi Ahli

Secara umum Undang-Undang No.30 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata. Serta memungkinkan dipanggilnya satu orang atau lebih saksi ahli, baik atas

inisiatif arbiter atau majelis arbitrase maupun atas permintaan dari para pihak.

D. Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase merupakan suatu putusan yang diberikan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai suatu pokok persoalan yang lahir dari suatu perjanjian dasar (yang memuat klausul arbitrase) yang diajukan pada arbitrase ad hoc, maupun lembaga arbitrase untuk diputuskan olehnya.

Berdasarkan pada tempat dimana arbitrase tersebut diputuskan, secara umum putusan arbitrase dapat dibedakan menjadi putusan arbitrase nasional yang merupakan putusan arbitrase yang diambil atau dijatuhkan di negara Republik Indonesia, dan putusan arbitrase internasional atau arbitrase asing, yang merupakan putusan arbitrase yang dijatuhkan di negara di luar negara Republik Indonesia.

1. Pengertian Putusan Arbitrase Asing

Putusan arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang diambil atau dijatuhkan di luar wilayah hukum suatu negara. Pengertian putusan arbitrase asing ini bertitik tolak dari ketentuan yang terdapat dalam Perma No.1 Tahun 1990, Pasal 2 sebagai berikut:

"Putusan Arbitrase Asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No.40 tanggal 5 Agustus 1981".

Dalam Undang-Undang No.30 tahun 1999, Pasal 1 Butir 9 dikatakan:

"Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional".

Dalam Konvensi New York 1958, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) menentukan ciri putusan arbitrase asing yang didasarkan pada faktor teritorial. Ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing yakni "*...arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought...*" adalah setiap putusan arbitrase yang dibuat di luar teritorial suatu negara yang diminta pengakuan dan eksekusinya di negara lain, tergolong putusan arbitrase asing.³³

³³ Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.337.

2. Asas Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Dalam melaksanakan putusan arbitrase asing, pengadilan harus berpihak pada landasan asas-asas umum pelaksanaan putusan arbitrase asing, yaitu:

a. Asas *Executorial Kracht*

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 dengan tegas mengakui bahwa setiap putusan arbitrase yang diajukan permintaan pengakuan eksekusinya di Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase asing yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian maka dalam putusan tersebut telah terkandung "kekuatan eksekusi" atau *executorial kracht*. Berarti, setiap putusan arbitrase asing yang diajukan permintaan eksekusinya di Indonesia harus diakui keabsahannya (*recognize*), dan harus dijalankan eksekusinya (*enforcement*).³⁴

Penolakan eksekusi arbitrase asing memang dimungkinkan, oleh karena tanpa mengurangi asas *executorial kracht*, Pengadilan Indonesia dapat menolak eksekusi putusan arbitrase asing. Akan tetapi, kemungkinan penolakan harus didasarkan atas alasan yang dirinci dalam Pasal V Konvensi New York 1958.

³⁴ Gunawan Widjaja, *Arbitrase vs. Pengadilan*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm.49.

b. Asas Resiprositas

Asas ini tercermin dari Pasal 66 huruf a Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, jika memenuhi syarat yaitu putusan itu dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing.³⁵

Deklarasi yang tercantum dalam lampiran Keppres No.34 Tahun 1981 dijabarkan kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Perma No.1 Tahun 1990, yang menegaskan, putusan arbitrase asing yang diakui serta yang dapat dieksekusi di wilayah hukum Republik Indonesia, hanya putusan yang memenuhi asas resiprositas.³⁶

c. Asas Pembatasan

Asas pembatasan jangkauan pengakuan dan pengeksekusian putusan arbitrase asing, diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perma No.1 Tahun 1990. Ditegaskan, putusan-putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan

³⁵ Gunawan Widjaja, *Ibid.*

³⁶ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.345.

dieksekusi di Indonesia hanya terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang.³⁷

Asas ini tercermin dalam Pasal 66 huruf b Undang-undang No.30 Tahun 1999 yang memberikan batasan mengenai yang dimaksud dengan "ruang lingkup hukum perdagangan" adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang³⁸:

- Perniagaan,
- Perbankan,
- Keuangan,
- Penanaman Modal,
- Industri,
- Hak Kekayaan Intelektual.

d. Asas Ketertiban Umum

Asas ketertiban umum atau *public policy* diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Perma No.1 Tahun 1990. Dijelaskan, putusan-putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Asas ketertiban umum yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Perma No.1 Tahun 1990 serupa dengan yang diatur dalam Pasal V ayat

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.Cit.*, hlm.140.

(2) huruf b Konvensi New York 1958 yang berbunyi: *"The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country"*. Maksud dari pasal ini adalah bahwa pengakuan atau eksekusi putusan arbitrase internasional tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dari negara tempat di mana eksekusi diminta.³⁹

e. Asas Separabilitas Dalam Arbitrase

Beberapa hal yang terkait dengan pengertian separabilitas dalam arbitrase:

1) Doktrin Separabilitas

Apabila tidak disepakati lain oleh para pihak, Perjanjian Arbitrase yang dibuat atau yang dibuat sebagai bagian dari suatu perjanjian (baik tertulis maupun tidak tertulis) tidak akan dianggap tidak berlaku, tidak ada atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan perjanjian pokoknya batal, atau dianggap tidak pernah ada atau menjadi tidak berlaku dan oleh karena sebab itu dianggap sebagai suatu perjanjian yang berdiri sendiri.

2) Konsepsi Separabilitas

Konsepsi separabilitas pada klausul arbitrase berarti bahwa klausul arbitrase dalam suatu perjanjian dilihat sebagai suatu yang terpisah dari

³⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.348.

perjanjian pokok yang dibuat sebagai bagian daripadanya dan oleh karena itu tetap bertahan apabila perjanjian tersebut berakhir. Dikatakan separabilitas karena hal itu memastikan, apabila sebagai contoh, salah satu pihak menuntut bahwa telah terjadi suatu wanprestasi terhadap seluruh perjanjian tersebut oleh pihak yang lain, perjanjian tidak dibatalkan seluruhnya. Melainkan klausul arbitrase tetap berlaku sebagai tolak ukur dari tuntutan ganti rugi yang timbul dari wanprestasi dan klausul arbitrase tetap berlaku sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Salah satu metode analisis keadaan ini adalah bahwa terdapat dua buah perjanjian. Perjanjian pokok atau utama merupakan kewajiban niaga dari para pihak, perjanjian yang kedua atau jaminan berisi kewajiban dalam menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi dari hubungan niaga dengan arbitrase. Perjanjian kedua ini mungkin saja tidak pernah dilaksanakan tetapi bila dilaksanakan akan menjadi dasar dari penunjukkan suatu dewan arbitrase dan untuk menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari perjanjian utama.

Tujuan dari klausul arbitrase tersebut adalah untuk memberikan yurisdiksi kepada Dewan Arbitrase bahwa klausul arbitrase yang dibentuk atau merupakan bagian dari suatu perjanjian harus dianggap sebagai sebuah perjanjian arbitrase yang berdiri sendiri dari perjanjian lainnya. Keputusan dari Dewan Arbitrase bahwa perjanjian lainnya adalah tidak ada, tidak

berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, tidak menyebabkan secara hukum klausul arbitrase juga batal, tidak berlaku ataupun tidak dapat dilaksanakan.

3) Separabilitas Dalam Klausul Arbitrase

Ketika para pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian, baik secara tertulis maupun secara lisan, yang di dalamnya terdapat suatu klausul arbitrase yang tertulis, maka ini akan menunjukkan adanya perjanjian arbitrase. Tetapi klausul arbitrase dan perjanjian yang di dalamnya terdapat klausul tersebut adalah dua perjanjian yang berbeda. Klausul arbitrase tersebut merupakan kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi baik saat ini ataupun di masa depan melalui arbitrase. Sebuah perjanjian yang di dalamnya tercantum klausul arbitrase adalah perjanjian pokok. Sengketa yang timbul dari perjanjian pokok tersebut adalah objek dari arbitrase.

Jadi asas separabilitas yang terkandung dalam arbitrase bertujuan untuk membedakan atau memisahkan antara perjanjian pokok dengan perjanjian arbitrase, yang berakibat bahwa batalnya perjanjian pokok tidak menyebabkan batalnya atau tidak berlakunya perjanjian arbitrase. Semuanya tercantum dalam perumusan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sahnya perjanjian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam menulis skripsi ini, lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis bertempat di Makassar. Pengumpulan data akan dilaksanakan di berbagai tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai dengan objek yang diteliti, seperti perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin, perpustakaan Fakultas Hukum, dan pusat-pusat studi. Sedangkan penelitian untuk studi internet, penulis melakukan pencarian pada situs-situs yang berhubungan dengan tulisan ini. Data ini dikumpulkan secara langsung dengan mendatangi tempat-tempat tersebut serta menggunakan fasilitas akses internet secara online.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

Sedangkan sumber data adalah dari karya ilmiah, buku-buku, dan makalah-makalah melalui penelusuran studi kepustakaan dan studi internet yang berkenaan dengan kajian dalam penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Eksplorasi data dalam penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan mengingat bahan-bahan yang tersedia lebih banyak dalam bentuk literatur-literatur dan dokumen lainnya. Eksplorasi data di lapangan tidak dilakukan mengingat waktu dan tempat kejadiannya. Data literatur yang dimaksud yaitu sumber-sumber tertulis seperti dari buku-buku, makalah-makalah, akses internet, dan sebagainya. Sedangkan dokumen yang dimaksud adalah Konvensi New York 1958 (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*), Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other State*), UU No.5 Tahun 1968, Perma No.1 Tahun 1990 serta Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

D. Analisis Data

Dalam menganalisa data penelitian ini digunakan analisis deskriptif. Analisa ini dimaksudkan untuk mengolah data sekunder yang telah diperoleh agar menjadi sebuah karya ilmiah/skripsi yang terpadu dan sistematis,

sehingga hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai Eksekusi Putusan Arbitrase Asing.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jurisdiksi Pengadilan Terkait Dengan Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

1. Jurisdiksi Pengadilan Sebelum Proses Arbitrase Berlangsung

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya dalam skripsi ini akan disebut dengan UU Arbitrase, menentukan bahwa "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52*) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44*) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227*), dinyatakan tidak berlaku."⁴⁰

UU Arbitrase ini disusun untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat sekaligus mengantisipasi perkembangan dunia usaha dan lalu lintas perdagangan nasional dan internasional. Oleh karena itu, peran dan penggunaan penyelesaian sengketa

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 81.

melalui arbitrase dalam dunia usaha ditinjau dari segi hukum sangat menonjol dan dominan.⁴¹ Dalam setiap kontrak bisnis pihak-pihak yang terlibat selalu meminta untuk dicantumkan klausul Arbitrase dalam perjanjian pokok, bahkan tidak jarang ada pihak-pihak yang tidak mau melakukan hubungan bisnis tanpa diikat dengan perjanjian arbitrase.⁴²

Dengan demikian, pengaturan mengenai lembaga arbitrase sangat penting. Terlebih keterlibatan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional semakin memperkuat alasan diperlukannya pengaturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum melalui lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat internasional.⁴³

Akan tetapi proses arbitrase tidak akan dapat berjalan dengan sempurna jika tidak didukung atau dibantu oleh Badan Peradilan. Meskipun ditentukan bahwa "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."⁴⁴ yang mempertegas pembatasan kewenangan Pengadilan dalam mengadili perkara arbitrase. Namun demikian pengadilan mendukung berjalannya proses arbitrase. Penegasan peranan pengadilan dalam UU Arbitrase ditentukan bahwa "Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di

⁴¹ Gunawan Widjaja & Michael Adrian, *Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm.18.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:Harvarindo, 2002, hlm.Vii. sebagaimana dikutip dalam Gunawan Widjaja & Michael Adrian, *Ibid.*

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 3.

dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini."⁴⁵

Lembaga arbitrase membutuhkan dan masih tergantung pada pengadilan, misalnya dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Adanya keharusan putusan arbitrase untuk didaftarkan di pengadilan negeri menunjukkan bahwa lembaga arbitrase tidak mempunyai upaya pemaksa terhadap para pihak untuk menaati putusannya.⁴⁶ Peranan pengadilan dalam keseluruhan proses arbitrase menunjukkan bahwa pengadilan hanya menunjang proses arbitrase tersebut, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dari arbitrase itu sendiri.⁴⁷

Di samping itu, keterkaitan arbitrase dan pengadilan juga berlaku di dunia internasional, dimana sebagian besar pengadilan menghormati ketentuan yang ada dalam klausul arbitrase. Jika salah satu pihak mencoba menghindari arbitrase setelah sengketa timbul, pihak lain harus dapat mengandalkan sistem peradilan negara pihak lawan untuk memaksa pelaksanaan perjanjian dengan arbitrase.⁴⁸

Peran pengadilan dalam keseluruhan proses arbitrase menurut UU Arbitrase banyak diadopsi dari beberapa regulasi internasional mengenai

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 11.

⁴⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.71.

⁴⁷ Gunawan Widjaja & Michael Adrian, *Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, (Jakarta:Kencana, 2008., hlm.3.

⁴⁸ Gatot Soemartono, *Op.Cit.*, hlm.72.

arbitrase, seperti: ICSID, UNCITRAL MODEL LAW, dan lain-lain.⁴⁹ Adapun peranan pengadilan sebelum proses arbitrase berlangsung menurut UU Arbitrase adalah⁵⁰:

1. Pasal 1 ayat (4) UU Arbitrase ditentukan dengan jelas pengadilan negeri mana yang berhak untuk melaksanakan kewenangannya yaitu "Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon."
2. Pasal 11 UU Arbitrase mengatur mengenai syarat arbitrase yang menentukan bahwa pengadilan negeri tidak berhak atau wajib menolak suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Namun dicantumkan pengecualian mengenai peranan pengadilan yang berbunyi "... kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini." kata-kata inilah yang memperlihatkan kedudukan dan peran pengadilan dalam proses arbitrase menurut UU Arbitrase.
3. Pasal 13 ayat (1) UU Arbitrase mengatur mengenai pengangkatan arbiter, dikatakan bahwa "Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase". Dengan adanya ketentuan ini,

⁴⁹ Gunawan Widjaja & Michael Adrian, *Op.Cit.*, hlm.18.

⁵⁰ Gunawan Widjaja & Michael Adrian, *Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*, (Jakarta:Kencana, 2008., hlm.19.

maka dihindarkan terjadinya kebuntuan di dalam praktik apabila para pihak di dalam syarat arbitrase tidak mengatur tentang acara yang harus ditempuh dalam pengangkatan arbiter. Dalam hal inilah peran Ketua Pengadilan Negeri sangat dibutuhkan.

4. Pasal 14 ayat (1) UU Arbitrase disebutkan bahwa "Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal". Jika dalam waktu 14 hari setelah termohon menerima usulan pemohon, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal maka menurut Pasal 14 ayat (3) UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal tersebut. Dalam hal pengangkatan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam Pasal 14 ayat (4) UU Arbitrase, ditentukan bahwa pengangkatan tersebut harus berdasarkan daftar nama yang disampaikan para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga Arbitrase dengan mempertimbangkan rekomendasi atau keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.
5. Pasal 15 UU Arbitrase mengatur mengenai penunjukan arbiter ketiga oleh kedua arbiter yang telah ditunjuk untuk duduk dalam suatu majelis arbitrase. Peran pengadilan ada pada saat kedua arbiter yang

telah ditunjuk gagal dalam menunjuk arbiter yang ketiga dalam jangka waktu 14 hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter yang ketiga sesuai Pasal 15 ayat (4) UU Arbitrase. Pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat diajukan upaya pembatalan, seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 ayat (5) UU Arbitrase.

6. Pasal 19 UU Arbitrase mengatur mengenai pengunduran diri arbiter dari majelis arbitrase. Menurut Pasal 19 ayat (2) UU Arbitrase "Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak". Jika para pihak dapat menerima pengunduran diri arbiter, maka arbiter tersebut dapat dibebastugaskan. Namun jika para pihak tidak menerima pengunduran diri tersebut arbiter dapat memintakan pembebasan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Negeri serupa dengan Pasal 19 ayat (4) UU Arbitrase.
7. Pasal 23 UU Arbitrase mengatur mengenai hak ingkar. Pasal 23 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan bahwa "Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan". Hak ingkar itu sendiri adalah hak yang

diberikan kepada para pihak untuk mengajukan suatu keberatan atas penunjukan diri arbiter berdasarkan alasan bahwa arbiter tersebut, karena suatu hubungan (hukum) tertentu berkemungkinan untuk tidak dapat bertindak secara bebas dan objektif dalam menyelesaikan tugas penyelesaian sengketa yang diserahkan kepadanya.

8. Pasal 25 UU Arbitrase mengatur mengenai pengajuan tuntutan ingkar kepada Ketua Pengadilan Negeri. Tuntutan ingkar itu sendiri adalah suatu hak yang diberikan kepada para pihak, untuk menuntut mundurnya seorang arbiter dari pengangkatan yang (telah) diterima olehnya atas dasar adanya alasan bahwa arbiter yang bersangkutan berkemungkinan untuk melakukan pemeriksaan sidang arbitrase dan selanjutnya untuk menjatuhkan putusan arbitrase secara tidak bebas dan objektif. Pasal 25 ayat (1) UU Arbitrase menentukan bahwa jika ada pihak yang mengajukan tuntutan ingkar dan tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan, maka ia dapat mengajukan tuntutan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya bersifat final, mengikat kedua belah pihak dan tidak dapat diajukan upaya perlawanan. Selanjutnya jika Ketua Pengadilan Negeri menyetujui tuntutan ingkar tersebut maka seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan sesuai dengan ketentuan Pasal

25 ayat (2) UU Arbitrase. Dalam Pasal 25 ayat (3) UU Arbitrase ditentukan bila Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar tersebut, maka arbiter dapat melanjutkan tugasnya kembali.

2. **Jurisdiksi Pengadilan Pada Saat Arbitrase Berlangsung**

Peran dan kewenangan pengadilan selama proses acara arbitrase berdasarkan UU Arbitrase diatur dalam Bab IV yang berjudul "Acara Yang Berlaku di Hadapan Majelis Arbitrase" yang dimulai dari Pasal 27 sampai Pasal 51 UU Arbitrase.⁵¹ Meskipun dalam pasal-pasal tersebut tidak terdapat adanya peran dan kewenangan pengadilan di dalamnya. Seperti yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) UU Arbitrase yang berbunyi "Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak".⁵²

Perlu untuk diingat bahwa sebuah putusan sela meskipun tidak diatur oleh undang-undang tentang arbitrase, dapat berupa dalam dua bentuk, yakni sebuah perintah sementara menunda diterbitkannya putusan akhir atau

⁵¹ Gunawan Widjaja & Michael Adrian, *Ibid.*, hlm.34.

⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 32 ayat (1).

sebuah putusan sela yang diberikan berdasarkan timbulnya selisih pendapat dari para pihak mengenai suatu masalah.⁵³

Yang menegaskan dalam kewenangan menjual barang dan berurusan dengan pihak ketiga, majelis arbitrase dapat melakukan hal demikian, tanpa menyebutkan peranan pengadilan di dalam pasal tersebut.⁵⁴

3. **Jurisdiksi pengadilan setelah putusan arbitrase dijatuhkan**

Peran dan kewenangan pengadilan dalam UU Arbitrase setelah putusan arbitrase dijatuhkan diatur mulai dari Bab VI yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Arbitrase" dalam pasal-pasal berikut⁵⁵:

1. Pasal 59 UU Arbitrase mengatur mengenai penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 59 ayat (1) UU Arbitrase ditentukan bahwa "Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri". Namun jika melebihi tenggang waktu yang ditentukan, Pasal 59 ayat (4) menyatakan bahwa "Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan". Selain itu

⁵³ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (PT Fikahati Aneska, 2002), hlm.167.

⁵⁴ Gunawan Widjaja & Michael Adrian. *Op.Cit.*, hlm.34.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.53.

Pasal 59 ayat (3) UU Arbitrase juga mewajibkan "Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri". Penyerahan dan pendaftaran putusan tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran, sesuai yang ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) UU Arbitrase. Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

2. Dalam Pasal 61 UU Arbitrase dijelaskan bahwa "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa". Maka dalam hal demikian atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan itu didaftarkan dan dicatat, dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.
3. Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase mengatur bahwa "Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan



- perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum". Namun perlu diperhatikan bahwa Ketua Pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Jika Ketua Pengadilan Negeri menemukan bahwa putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 62 ayat (2), maka menurut Pasal 62 ayat (3) UU Arbitrase, "Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apa pun".
4. Pasal 64 UU Arbitrase mengatur bahwa "Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Artinya bahwa dalam hal ini diberlakukan ketentuan hukum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan perkara perdata, atau bahwa putusan arbitrase tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan

yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara perdata jika telah dibubuhi perintah dari Ketua Pengadilan Negeri.

5. Mulai dari Pasal 65 sampai Pasal 69 UU Arbitrase diatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dalam Pasal 65 UU Arbitrase diatur bahwa "Yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". Selanjutnya dalam Pasal 66 UU Arbitrase mengatur mengenai syarat-syarat putusan arbitrase internasional yang dapat diakui dan dilaksanakan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 66 (d) UU Arbitrase dikatakan bahwa "Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". Jika pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional tersebut mengenai Negara Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, Pasal 66 (e) UU Arbitrase mengatur bahwa yang berwenang untuk memberikan penetapan pelaksanaan putusan tersebut adalah Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 67 ayat (1) UU Arbitrase mengatur bahwa sebelum permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilaksanakan, maka putusan tersebut harus diserahkan dan

didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase, mengatur bahwa dalam penyampaian berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase asing harus juga disertai dengan lembar asli Putusan Arbitrase Internasional, lembar asli perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase, serta keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di Negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian baik secara bilateral maupun multilateral dengan Negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68 ayat (2) UU Arbitrase mengatur bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional dapat diajukan kasasi, setelah diajukannya kasasi terhadap putusan tersebut maka Mahkamah Agung berperan dalam mempertimbangkan dan memutuskan pengajuan kasasi tersebut dalam jangka waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung, seperti diatur dalam Pasal 68 ayat (3) UU Arbitrase.

Pasal 69 ayat (1) UU Arbitrase menentukan bahwa setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 UU Arbitrase yang mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase setelah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, maka untuk pelaksanaannya selanjutnya dilimpahkan kembali kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Mengenai sita eksekusi diatur dalam Pasal 69 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi". Mengenai tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan ini diatur dalam Pasal 69 ayat (3) UU Arbitrase.

6. Pasal 70 sampai 72 UU Arbitrase mengatur mengenai pembatalan putusan arbitrase. Pasal 70 UU Arbitrase mengatur "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu; b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;

atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa". Dikatakan lebih lanjut dalam Penjelasan UU Arbitrase Pasal 70 bahwa "Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

Tuntutan akan pembatalan putusan harus dilakukan dengan suatu panggilan juru sita, yang mengandung perlawanan atau bantahan terhadap perintah eksekusi, sedangkan tuntutan itu harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang Ketuanya telah mengeluarkan perintah eksekusi itu.⁵⁶

Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase mengatur bahwa permohonan pembatalan putusan Arbitrase diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase, maka Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur

⁵⁶ R. Subekti, *Kumpulan Karangan tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hlm.78.

akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersengketa. Ketua Pengadilan Negeri menurut ketentuan ini dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersengketa atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui Arbitrase.

Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase mengatur bahwa "Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir", yang dimaksud banding dalam ketentuan ini adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase mengenai dasar-dasar para pihak untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase.

7. Bab IX UU Arbitrase mengatur mengenai biaya Arbitrase. Pasal 76 ayat (1) UU Arbitrase mengatur bahwa arbiterlah yang menentukan biaya arbitrase, biaya tersebut meliputi honorarium arbiter, biaya perjalanan dan biaya lain-lain yang dikeluarkan arbiter, biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa, dan biaya administrasi, seperti yang ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) UU Arbitrase.

Namun perlu diperhatikan, bahwa Ketua Pengadilan Negeri pada waktu akan memberikan perintah pelaksanaan kepada suatu putusan arbitrase itu, sekali-kali tidak dibolehkan untuk menilai isi maupun pertimbangan-pertimbangan putusan arbitrase, ia hanya dibolehkan menolak untuk memberikan perintah pelaksanaan yang diminta itu, atas dasar pertimbangan bahwa putusan arbitrase telah melanggar ketertiban umum.⁵⁷

B. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Arbitrase Asing Dalam Kasus E. D. & F. MAN (SUGAR) LIMITED vs. YANI HARYANTO

Eksekusi putusan arbitrase merupakan elemen yang amat penting dalam keseluruhan rangkaian proses penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase.⁵⁸ Berbicara mengenai pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing, Pasal 6 Perma No.1 Tahun 1990 telah memberikan pedoman. Pada dasarnya pemberian *exequatur* mungkin menolak atau mengabulkan. Apa pun yang menjadi isi ketetapan yang diberikan Mahkamah Agung terhadap permohonan *exequatur*, secepat mungkin dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara yang juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Jadi eksekusi itu

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.72.

⁵⁸ Eman Suparman, *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, (EmanSuparman.blog.com, diakses 7 Februari 2009, pukul 21.08 wita), hlm.303.

adalah tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata, eksekusi ini juga dapat pula diartikan "menjalankan putusan" pengadilan, yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela, eksekusi itu dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵⁹

Sehubungan dengan kemungkinan ditolak atau dikabulkannya permohonan *exequatur* maka perlu diperhatikan hal-hal berikut:

- Penetapan pemberian *exequatur* segera disampaikan, apabila Mahkamah Agung telah selesai menetapkan penyelesaian permohonan pemberian *exequatur*, penetapan segera dikirimkan atau disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pengiriman penetapan dilakukan bersama-sama dengan berkas permohonan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 yang mengatakan "Setelah Mahkamah Agung memberikan *exequatur* maka pelaksanaan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat".
- Penetapan diberitahu kepada para pihak, tindak lanjut yang mesti dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sesaat setelah menerima penetapan pemberian *exequatur* dari Mahkamah Agung.

⁵⁹ Victor M. Situmorang & Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm.119.

menyampaikan pemberitahuan kepada para pihak (kepada pemohon dan termohon). Cara pemberitahuan sama dengan tata cara biasa yang ditentukan terhadap pemberitahuan putusan, dilakukan oleh juru sita di tempat kediaman atau alamat tempat tinggal para pihak secara *in person*.⁶⁰

Dalam kasus pemberian *exequatur* terhadap Putusan Badan Arbitrase Gula "*The Council of The Refined Sugar Association*" yang berkedudukan di London dalam sengketa antara E.D. & F. MAN Sugar Ltd. London melawan Yani Haryanto, Mahkamah Agung untuk pertama kalinya memberikan *exequatur* terhadap putusan arbitrase asing sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 1990, akan tetapi penetapan *exequatur* tersebut tidak lama kemudian dibatalkan.

Awalnya, sengketa ini di Inggris ditangani oleh *The English High Court London*, kemudian *English Court of Appeal London* yang memberi putusan bahwa sesuai dengan kontrak yang disepakati, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah Dewan Arbitrase gula yang disebut *The Council of The Refined Sugar Association*. Selanjutnya lahir/dibuatlah 3 (tiga) buah akta yang mengakhiri sengketa tersebut, yaitu⁶¹:

1. Akta Perdamaian (*Settlement Agreement*), tertanggal 7 Juli 1986,

⁶⁰ Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.371.

⁶¹ Gunawan Widjaja, *Arbitrase vs. Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.60.

2. Akta Pengakuan Utang Nomor 89 tertanggal 23 Oktober 1986,
3. Akta Gadai Saham Nomor 91 tertanggal 23 Oktober 1986.

Namun karena Akta Perdamaian tersebut tidak juga dilaksanakan, maka pihak Man Sugar mengajukan sengketa ke *The Queen's Council of the English Bar* di London, berdasarkan ketentuan Pasal 18(a) Akta Perdamaian tersebut. Padahal dengan ditandatangani perjanjian perdamaian maka berakhirilah sengketa antara para pihak.⁶² Hasil putusan *The Queen's Council of the English Bar* selanjutnya dimohonkan *exequatunya* kepada Mahkamah Agung dan akhirnya permohonan eksekusi dikabulkan melalui penetapan Mahkamah Agung RI No.1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991, Tanggal 1 Maret 1991.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa jika yang dimintakan eksekusi adalah kewajiban impor gula yang bertentangan dengan Keppres No.43 Tahun 1971 dan Keppres No.39 Tahun 1978, maka hal tersebut jelas tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Sedangkan jika kewajiban yang dimohonkan adalah penyerahan sejumlah uang tertentu yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum di Indonesia, maka seharusnya eksekusi dikabulkan. Sehingga tindakan Mahkamah Agung yang telah menyetujui permohonan *exequatur* terhadap putusan *The Queen's Council of the English Bar* di London seharusnya

⁶² Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hlm.147.

sudah tepat. Karena dapat diajukan gugatan untuk mengenyampingkan keputusan arbitrase jika para arbiter memutus mengenai hal-hal yang tidak dituntut atau melampaui apa yang sebenarnya dituntut.⁶³

Sementara itu, pihak Yani Haryanto mengajukan perkara "kasus gula" ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 1988, untuk meminta pembatalan kedua kontrak jual beli gula yang telah dibuat sebelumnya, yang menyebabkan akta perdamaian juga menjadi batal. Dalam waktu yang hampir bersamaan pihak Man Sugar meminta pelaksanaan eksekusi yang didasarkan pada Akta Pengakuan Utang dan Akta Gadai Saham, namun permintaan pelaksanaan eksekusi ini ditolak oleh Mahkamah Agung, padahal sebelumnya oleh Mahkamah Agung sendiri telah dikabulkan permohonan untuk melakukan eksekusi.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membatalkan dengan segala akibat hukumnya kontrak jual beli gula tersebut dianggap tidak adil oleh pihak Man Sugar, sehingga "Kasus Gula" diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Juni 1989 No. 499/Pdt/G/VI/1988/PN.Jkt.Pst., maka selanjutnya pihak Man Sugar kembali memasukkan perkaranya ke tingkat kasasi dengan Putusan No.

⁶³ Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm.146.

1205 K/Pdt/1990, tanggal 14 Desember 1991. Namun Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi dari Tergugat, dengan pertimbangan bahwa antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat telah dibuat perjanjian perdamaian dihadapan forum Arbitrase di London.⁶⁴

Penolakan MA terhadap kasasi tersebut memuat lima pertimbangan putusan, antara lain sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung mengaitkan masalah ini dengan masalah Penetapan Mahkamah Agung RI No.1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 tanggal 1 Maret 1991 yang meskipun dalam perkara ini tidak disinggung, akan tetapi hal itu bertalian erat dengan perkara tersebut.
2. Bahwa Penetapan tersebut di atas mengenai mengabulkan permohonan *exequatur* terhadap putusan *The Queen's Council of the English Bar* di London tanggal 17 November 1989.
3. Bahwa suatu penetapan *exequatur* hanya bersifat *prima facie*, artinya penetapan tersebut tidak merupakan penilaian hukum terhadap isi dari perjanjian yang dibuat.

⁶⁴ Mutiara Hikmah, *Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*, (Jurnal Hukum Internasional, Volume 5 Nomor 2, 2008), hlm.333.

4. Bahwa suatu penetapan *exequatur* hanya memberikan titel eksekutorial bagi Putusan Arbitrase Asing tersebut, yang pelaksanaannya tunduk kepada Hukum Acara di Indonesia.
5. Bahwa karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini, maka Penetapan Mahkamah Agung RI No.1/Pen/Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 tanggal 1 Maret 1991, menjadi *irrelevant* untuk dilaksanakan.

Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas apabila permohonan *exequatur* ditolak oleh Mahkamah Agung, mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penolakan pemberian *exequatur* mengakibatkan daya *binding* dan daya eksekutorial putusan menjadi hilang. Dengan sendirinya sengketa kembali kepada keadaan semula. Mengenai cara penyelesaian selanjutnya sengketa dalam hal suatu putusan arbitrase asing ditolak *exequatur*nya, sama halnya dengan cara penyelesaian yang berlaku terhadap penolakan *exequatur* putusan arbitrase dalam negeri. Seperti yang pernah disinggung, kita lebih cenderung menganalogikan cara penyelesaian dengan apa yang diatur dalam Pasal 52 ayat (6) ICSID. Memperhatikan bunyi pasal dimaksud, dalam hal suatu putusan arbitrase dibatalkan⁶⁵:

- Perjanjian pokok (*basic agreement*) tetap sah dan mengikat,

⁶⁵ Yahya Harahap, *Arbitrase*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm.371.

- Perjanjian arbitrase yang dilengketkan pada perjanjian pokok masih tetap sah dan mengikat kepada para pihak.
- Sengketa semula yang timbul dari perjanjian kembali ke keadaan sebelum ada putusan yang dibatalkan.
- Pembatalan putusan tidak mengandung unsur *nebis in idem*.

Secara hakiki, penolakan *exequatur* terhadap putusan arbitrase, sama akibatnya dengan pembatalan putusan arbitrase.⁶⁶ Penjabaran analogis antara pembatalan putusan dengan penolakan *exequatur* dapat disimpulkan sama dan sejajar terutama bertitik tolak pada "alasan" yang dibenarkan untuk pembatalan dan penolakan.⁶⁷ Yang menjadi dasar alasan pembatalan dan penolakan sama dengan alasan penolakan *exequatur*, didasarkan atas adanya pelanggaran yang disebut dalam suatu *rules*, misalnya putusan yang mengandung pelanggaran terhadap ketertiban umum. Alasan tersebut dapat dipergunakan untuk menuntut pembatalan putusan, tapi sekaligus juga dapat dipergunakan untuk menolak pemberian *exequatur*.⁶⁸ Dalam arti apabila alasan itu tidak dipergunakan untuk menuntut pembatalan putusan, para pihak masih berhak mempergunakan sebagai alasan permohonan penolakan pemberian *exequatur*.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hlm.372.

Perlawanan terhadap keputusan arbitrase tidak diperbolehkan, hanya dapat diajukan permohonan untuk mengenyampingkan pelaksanaan suatu keputusan arbitrase, hal ini dalam praktek hampir sama dengan suatu perlawanan (*verzet*), akan tetapi prosesnya tidak ditujukan secara langsung pada keputusan itu sendiri tetapi pada pelaksanaannya.⁶⁹

Terhadap pembatalan putusan masih dimungkinkan cara penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, maka jalur penyelesaian melalui forum arbitrase terbuka juga terhadap penolakan *exequatur* yaitu terhadap penolakan pemberian *exequatur* para pihak dapat kembali mengajukan sengketa kepada arbitrase, untuk penyelesaian dimaksud lalu dibentuk mahkamah arbitrase baru.

C. Pertimbangan Mahkamah Agung Terhadap Alasan Ketertiban Umum dalam Pelaksanaan Putusan Nomor 1205 K/Pdt/1990 tanggal 14 Desember 1991

Hingga saat ini belum ada batasan yang pasti mengenai ketertiban umum (*public policy*), setiap negara bahkan setiap orang akan menafsirkan ketertiban umum secara berbeda.⁷⁰ Lembaga ketertiban umum ini juga diterima dalam *New York Convention* dan *UNCITRAL Model Law*, dimana

⁶⁹ Sudargo Gautama, *Op.Cit.*, hlm.145.

⁷⁰ Khotibul Umam, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Ditinjau dari UU No.30 Tahun 1999*, (<http://jurnalhukum.blogspot.com/pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing.html>, diakses 7 Februari 2009, Pukul 21.42), hlm.8.

ketertiban umum adalah salah satu alasan untuk menolak suatu putusan arbitrase internasional. Adapun pengertian ketertiban umum adalah segala peraturan hukum Indonesia baik tertulis maupun tidak yang mengandung sendi-sendi azazi yang bersumber dari falsafah negara.⁷¹

Ketertiban umum adalah lembaga hukum yang paling sering dipakai oleh kebanyakan negara untuk menolak berlakunya hukum asing. Pasal 3 ayat (3) Perma No.1 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing menyatakan bahwa:

"Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam ayat (1) di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum."

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan:

"*Exequatur* tidak akan diberikan apabila putusan Arbitrase Asing itu nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azazi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum)."

Menurut Pasal 1337 KUH Perdata:

"Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

⁷¹ *Ibid.*

Alasan ketertiban umum juga ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Arbitrase sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh suatu putusan arbitrase internasional untuk dapat dilaksanakan.

Atas dasar itulah maka perjanjian-perjanjian jual beli gula pasir antara E.D. & F. Man Sugar dengan Yani Haryanto adalah batal demi hukum. Menurut Pengadilan Negeri, karena dasar putusan Hakim Asing bertentangan dengan ketertiban umum dan tertib hukum di Indonesia, maka putusan-putusan Hakim Asing tersebut tidak mempunyai daya mengikat. Pengadilan Tinggi menambahkan alasan tentang pelaksanaan putusan Hakim Negara Asing dan putusan arbitrase asing yang pokoknya berpendapat sebagai berikut⁷²:

"Bahwa pada dasarnya sesuai dengan yurisprudensi di Indonesia, putusan Pengadilan Asing dan putusan Hakim Arbitrase Asing, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, kecuali kalau antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Asing yang bersangkutan telah diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Asing atau putusan hakim arbitrase asing."

Menggunakan argumentasi ketertiban umum untuk melawan sebuah putusan arbitrase internasional adalah langkah paling efektif bagi negara tuan rumah (*host state*), khususnya negara berkembang (*developing country*) selaku pihak yang dikalahkan untuk menolak putusan arbitrase internasional

⁷² Sudargo Gautama, *Himpunan Jurisprudensi Indonesia* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.16.

tersebut.⁷³ Hal ini terjadi karena pengadilan lokal dimana putusan arbitrase internasional hendak dilaksanakan secara relatif lebih bebas memberi penafsiran terhadap istilah ketertiban umum dimaksud.

Dengan demikian lembaga ketertiban umum di satu sisi dapat memberikan perlindungan hukum bagi suatu negara dari putusan arbitrase internasional/arbitrase asing yang mungkin merugikan kepentingan negara yang bersangkutan, akan tetapi di sisi lain seringkali bisa dijadikan alat bagi negara yang dikalahkan untuk secara sengaja mencegah putusan arbitrase internasional tersebut walaupun secara material pada dasarnya putusan dimaksud dapat dilaksanakan.

⁷³ *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan permasalahan dan dihubungkan dengan hasil penelitian dan analisisnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Bahwa proses arbitrase tidak akan dapat berjalan dengan sempurna jika tidak didukung atau dibantu oleh Badan Peradilan. Meski dalam Undang-undang Arbitrase ditentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, namun demikian pengadilan mendukung berjalannya proses arbitrase. Peran pengadilan dalam keseluruhan proses arbitrase menunjukkan bahwa pengadilan hanya menunjang proses arbitrase tersebut, dengan tetap mengedepankan prinsip independensi dari arbitrase itu sendiri.
2. Putusan arbitrase asing dalam praktik hukum di Indonesia belum merupakan putusan final dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, karena putusan arbitrase asing masih harus dimintakan pengakuan dan pelaksanaannya kepada *exequatur* pengadilan negeri ketika hendak dilaksanakan. Hal ini jelas terlihat dalam kasus

E.D. & F. MAN (Sugar) Limited vs. Yani Haryanto dimana Mahkamah Agung untuk pertama kalinya memberikan *exequatur* terhadap putusan arbitrase asing sejak dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 1990, akan tetapi penetapan *exequatur* tersebut kemudian dibatalkan, dengan lima pertimbangan yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung terhadap penolakan permohonan kasasi yang diajukan pihak Man Sugar. Maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas apabila permohonan *exequatur* ditolak oleh Mahkamah Agung, mengakibatkan putusan arbitrase tidak dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga penolakan pemberian *exequatur* mengakibatkan daya *binding* dan daya eksekutorial putusan menjadi hilang.

3. Hingga saat ini belum ada definisi yang tetap mengenai ketertiban umum yang dapat diakui secara universal, karena setiap negara menafsirkan ketertiban umum secara berbeda. Atas dasar itulah sehingga perjanjian jual beli gula pasir antara E.D. & F. Man Sugar dengan Yani Haryanto adalah batal demi hukum. Karena menurut Pengadilan Negeri, dasar putusan Hakim Asing bertentangan dengan ketertiban umum dan tertib hukum di Indonesia, sehingga putusan Hakim Asing tersebut tidak mempunyai daya mengikat.

B. Saran

1. Agar terdapat pembatasan yang jelas terhadap yurisdiksi Pengadilan terkait dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sehingga kedepannya proses arbitrase dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang ada tanpa kekhawatiran akan campur tangan dari pengadilan yang melewati batas kewenangannya.
2. Agar dalam hal pemberian penolakan atau pelaksanaan *exequatur* pengadilan lebih mengedepankan prinsip putusan arbitrase yang bersifat *final and binding* (terakhir dan mengikat). Sehingga terhadap putusan arbitrase khususnya putusan arbitrase asing terdapat kekuatan hukum tetap terhadap pelaksanaannya.
3. Harus didefinisikan secara tertulis di dalam suatu peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang tentang arbitrase mengenai pengertian ketertiban umum, sehingga tercipta suatu definisi yang tetap dan dapat diakui secara universal. Serta Indonesia dapat lebih mencermati penggunaan alasan ketertiban umum terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing. Hal ini penting agar masyarakat internasional lebih merasa aman untuk mengembangkan usaha bisnisnya di Indonesia karena adanya

perlindungan dan kepastian hukum terutama terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
- Adolf, Huala. *Arbitrase Komersial Internasional (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- _____. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Gautama, Sudargo. *Arbitrase Dagang Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- _____. *Himpunan Yurisprudensi Indonesia*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____. *Hukum Dagang Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni, 1980.
- Harahap, M. Yahya. *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Hikmah, Mutiara. *Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*. Jurnal Hukum Internasional, Volume 5 Nomor 2, 2008.
- Situmorang, Victor M. dan Comentya Sitanggang. *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Subekti, R. *Kumpulan Karangan tentang Hukum Perikatan, Arbitrase dan Peradilan*. Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Suparman, Eman. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*. (online). (<http://EmanSuparman.blog.com>, diakses 7 Februari 2009, pukul 21.08 wita).
- Syahmin, AK. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Umam, Khotibul. *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999*. (online). (<http://jurnalhukum.blogspot.com/pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing.html>, diakses 7 Februari 2009, Pukul 21.42)

Widjaya, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

_____ dan Michael Adrian. *Peran Pengadilan Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Arbitrase*. Jakarta: Kencana, 2008.

_____ *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Arbitrase vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Kencana, 2008.

Perjanjian Internasional:

Convention the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York Convention 1958).

Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States (ICSID Convention).

United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules (UNCITRAL Arbitration Rules).

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Yurisprudensi

Putusan Kasasi MA No.1203 K/Pd/1990.



LAMPIRAN

TURUNAN PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
DI
JAKARTA

MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR: 1205 K/PDT/1990

PERDATA NO : 499/PDT/G/1988/PN JKT PST

DALAM PERKARA

E.D. & F. MAN (SUGAR) LTD.
LAWAN

PEMOHON KASASI
DAHULU TERGUGAT/
PEMBANDING

YANI HARYANTO

TERGUGAT TERMOHON KASASI DAHULU PENGGUGAT/TER-
BANDING

Diputus oleh: MAHKAMAH AGUNG

Hakim : PROF. H. BUSTHANUL ARIFIN SH.

Panitera Pengganti : POETOET SOERENDRO SH.

Pada tanggal : 14 DESEMBER 1991

Putusan ini terdiri dari : 21 halaman

Panitera Kepala

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

D. KUSDWILANDRIJO, SH.

NIP.040011263

Catatan:

Coret yang tidak perlu

TURUNAN keputusan perkara perdata

No. : 1205 K/PDT/1990, jo. No. 499/1988 G.

dari : MAHKAMAH AGUNG RI.

dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal: 8 FEBRUARI 1992

PANITERA PENGGANTI PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT.

Nama : H. ABDULKARIM
Nip. : 040009474

TURUNAN keputusan ini dikeluarkan untuk dan atas permintaan:
Kuasa Termohon kasasi dahulu Penggugat-Terbanding.
pada tanggal : 8 Februari 1992.

PANITERA KEPALA PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT

Nama : D. KUSDWILANDRIJO, SH.
Nip. : 040011263

Biaya-biaya turunan:

Leges	Rp 5.250,-
Materai	Rp 1.000,-
Jumlah	Rp 6.250,-

Telah dibayar di BENDAHARAWAN/KAS
Pada tanggal : 8 Februari 1992

PUTUSAN

Reg.No. 1205 K/Pdt/1990

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengamoli putusan sebagai berikut dalam perkara:

E.D. & F.MAN (SUGAR) LTD, berkedudukan di Sugar Quay, Lower Thames Street, London EC3R 6 DU, Inggris, dalam hal ini oleh kuasanya: *WINITA E. KUSNANDAR, SH.* Pengacara berkantor di Central Plaza, Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47 Jakarta. Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

YANI HARYANTO, bertempat tinggal di Jalan Cendana No. 15 Jakarta Pusat, dalam hal ini oleh kuasanya : *Prof. Mr. Dr. S. GAUTAMA* dan kawan-kawan, Pengacara berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No. 9 Jakarta, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat-Terbanding:

Mahkamah Agung tersebut:

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa antara penggugat asli dan tergugat asli telah dibuat perjanjian-perjanjian:

P-1: "Contract for white Sugar No. 7458 dated Februari 12, tahun 1982";

P-2: "Contract for white Sugar I.O. 7527 dated March 23 Rd 1982";
masing-masing mengenai jual beli gula pasir putih yang akan diimpor
ke negara Republik Indonesia;

bahwa pembuatan perjanjian tersebut mempunyai sebab yang di-
larang, melanggar Keputusan Presiden R.I. No.43/1971 tanggal 14 Juli
1971 mengenai "Penyelenggaraan koordinasi dan Pengawasan atas
Pelaksanaan kebijaksanaan dalam bidang Pengadaan Penyaluran dan
Pemasaran gula pasir"(P-3) dan Keputusan Presiden R.I. No.39/1978
tanggal 8 November 1978 tentang "Badan Urusan Logistik"(P-4);

bahwa menurut pasal 1320 KUH Perdata ayat 4 ditentukan untuk
sahnya suatu perjanjian itu harus antara lain adanya suatu sebab yang
halal. Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena
sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;

Menurut pasal 1337 KUH Perdata :

Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang
atau apabila berlawanan kesusilaan baik atau ketertiban umum;

bahwa adapun di dalam Keputusan Presiden No.43/1971 tanggal
14 juli 1971 (P-3) yang isinya adalah sebagaimana tersebut dalam
surat gugatan;

bahwa dalam Kepres No.38/1978 tanggal 6 November 1978
(P-4), maka dalam pasal 2 ditentukan bahwa: "Bulog mempunyai tugas
pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gula, gandum
dan bahan lainnya guna menjaga kestabilan harga, baik produsen
maupun bagi konsumen sesuai dengan kebijaksanaan umum
Pemerintah";

bahwa dalam perjanjian P-1, P-2 maka yang menjadi "Pembeli"
adalah pribadi, perorangan Tergugat asli yang seharusnya semata-
mata hanya dapat dilakukan BULOG;
Maka dengan demikian perjanjian P-1, P-2 tersebut batal demi hukum
dengan segala akibatnya;

bahwa di dalam suratnya tergugat asli kepada penggugat asli P-5
tanggal 10 september 1982 dapat dibaca bahwa Tergugat asli pun
mengetahui bahwa yang berwenang mengadakan jual beli gula pasir
diimpor ke negara Republik Indonesia adalah BULOG, seperti tertulis

dalam surat tergugat asli sebagai berikut: "It is clear that these two contract were entered into by BULOG and that a reciprocal contractual obligation exists between ourselves and them";

Kemudian dalam suratnya P-6 tanggal 23 September 1982, antara lain ditulis:

"There is no doubt on either side that a contractual obligation exist between ourselves and Bulog";

bahwa dari P-5, P-6 sesungguhnya sudah diketahui oleh tergugat asli bahwa penggugat asli pribadi tidak berwenang untuk mengadakan kontrak jual beli gula pasir putih untuk diimpor ke Indonesia, kecuali Bulog dan bahwa tidak dapat dilaksanakan perjanjian Jual Beli P-1, P-2 tersebut disebabkan ada larangan dari Pemerintah R.I.:

Akan tetapi ternyata kemudian oleh tergugat asli terhadap penggugat asli dilakukan tindakan-tindakan agar perjanjian-perjanjian tersebut tetap dilaksanakan, padahal perjanjian P-1, P-2 tersebut batal demi hukum;

Perbuatan tersebut melanggar hak penggugat asli dan bertentangan dengan keputusan-keputusan Presiden P-3, P-4 tersebut. Penggugat asli mereserver haknya untuk menuntut uang ganti rugi karena ada perbuatan melanggar hukum tersebut:

bahwa ada kekhawatiran tergugat asli dalam waktu dekat ini akan mengadakan tindakan-tindakan yang bersumber pada perjanjian P-1, P-2 yang batal demi hukum itu;

Maka dapat kiranya Pengadilan menjatuhkan keputusan Provisi ter- lebih dahulu, yaitu:

Memerintahkan kepada tergugat asli atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun didasarkan/ bersumber pada perjanjian P-1 "contract for white sugar No.7458" tanggal 12 Februari 1982 dan P-2 "contract for white sugar No.7527" tanggal 23 Maret 1982 dengan ketentuan tergugat asli dikenakan uang paksa Rp 1.000.000,- setiap harinya perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar kepada penggugat asli dengan segera dan sekaligus;

bahwa gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan ketentuan pasal 100 RV;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun saja yang dapat hak daripadanya untuk tidak melakukan tindakan apapun didasarkan/bersumber pada perjanjian P-1 "contract for white sugar No.7458" tanggal 12 Februari 1982 dan P-2 "contract for white sugar No.7527" tanggal 23 Maret 1982 dengan ketentuan Tergugat dikenakan uang paksa Rp 1.000.000.- setiap harinya perintah tersebut dilanggar yang harus dibayar kepada Penggugat dengan segera dan sekaligus;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Membatalkan setidaknya menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya Perjanjian P-1 "contract for white sugar No.7458" tanggal 12 Februari 1982 dan P-2 "contract for white sugar No. 7527", tanggal 23 Maret 1982;
2. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada keputusan tersebut di atas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;
4. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, telah diajukan eksepsi oleh Tergugat asli sebagai berikut:

- I. Gugatan tidak memenuhi syarat hukum formal:

bahwa surat panggilan dalam perkara ini telah disampaikan kepada alamat yang salah, sebab, surat panggilan dialamatkan kepada E.D. & F.Man (SUGAR) Ltd. INTERNATIONAL, suatu perusahaan yang tidak pernah ada, sedangkan surat gugatan penggugat asli ditujukan kepada E.D. & F. Man (Sugar) Limited, sehingga karenanya cara pemanggilan tersebut tidak sah;

bahwa gugatan penggugat asli ini secara hukum diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Indonesia, sebab Pengadilan ini adalah berkenaan dengan kontrak yang telah menunjuk penyelesaian melalui badan arbitrase asing tertentu yaitu The Council of the refined sugar Association (Dewan Arbitrase) di London, dan tunduk pada The rules of the refined sugar association relating to Arbitration (Peraturan Arbitrase) yang menunjuk pada hukum Inggris di Negara Inggris, sedangkan Tergugat asli bukan penduduk dan tidak berdomisili maupun bertempat tinggal atau memilih domisili di Indonesia;

bahwa surat panggilan kepada tergugat asli yang disampaikan melalui Kedutaan Besar Indonesia di London dilakukan dalam jangka waktu yang kurang dari dua bulan sebelum tanggal ketentuan Departemen Kehakiman;

Panggilan diserahkan kepada tergugat asli di London pada tanggal 11 November 1988 sedangkan sidang pertama diadakan pada tanggal 1 Desember 1988;

II. Gugatan bersifat ne bis in idem:

bahwa sengketa antara penggugat asli dan tergugat asli sudah pernah diajukan kepada Dewan Arbitrase di London berkenaan dengan gugatan tergugat asli terhadap penggugat asli untuk membayar ganti rugi sejumlah US\$ 146.300.000,- sebagai akibat wanprestasi pihak penggugat asli;

bahwa dalam keputusan Arbitrase tersebut telah dinyatakan keabsahan kontrak-kontrak dan pilihan hukum mengenai forum arbitrase dan bahwa memang benar diatur menurut hukum Inggris;

bahwa mengingat gugatan penggugat asli sekarang ini yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencakup pihak dan objek yang sama dengan sengketa yang telah diperiksa dan diputus oleh Dewan Arbitrase di London serta disepakati oleh penggugat asli, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta jurisprudensi dan doktrin di Indonesia, gugatan penggugat asli ini harus dinyatakan ne bis in idem;

III. Asas kebebasan berkontrak dan pengakuan atau setidaknya tidaknya penghormatan kepada keputusan Pengadilan asing tentang hal itu;

bahwa kedua belah pihak sebelumnya telah setuju untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak melalui Dewan Arbitrase dan persetujuan demikian itu berdasarkan pasal 1336 KUH Perdata adalah mengikat para pihak sebagai Undang-undang yang karenanya harus ditaati dan dilaksanakan;

bahwa sehubungan dengan gugatan tergugat asli melalui Dewan Arbitrase maupun keputusan Pengadilan di Inggris, penggugat asli dan tergugat asli dalam suatu Akta Perdamaian telah setuju untuk menyelesaikan dan melepaskan serta segala sengketa dan tuntutan yang timbul di antara mereka, baik yang tertunda, benar-benar terjadi atau akan datang berkenaan dengan segala hal yang timbul sehubungan dengan kontrak-kontrak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Akta Perdamaian;

Akta Perdamaian tersebut tunduk pada hukum Inggris dan memilih forum arbitrase di Inggris, sehingga dengan demikian penggugat asli tidak lagi berhak mengajukan gugatan ini ke Pengadilan di Jakarta Pusat:

bahwa sekalipun Pengadilan menganggap bahwa keputusan Pengadilan Asing tidak atau belum dapat dilaksanakan di Indonesia, namun demikian Pengadilan Indonesia harus menghormati putusan Pengadilan Asing yang sekadar menegaskan berlakunya ketentuan di dalam suatu kontrak tentang disetujuinya suatu pilihan hukum maupun pilihan forum tertentu yang berlaku di negaranya;

IV. Kompetensi absolut:

bahwa penggugat asli dan tergugat asli telah menanda tangani 2 (dua) buah kontrak jual beli gula pasir putih, yaitu masing-masing nomor 7458 tertanggal 12 Februari 1982 (bukti P-1) dan nomor 7527 tertanggal 23 Maret 1982 (bukti P-2);

bahwa di dalam pasal 14 dari Kontrak-kontrak tersebut secara tegas dinyatakan bahwa "segala sengketa yang timbul dari kontrak-kontrak ini diselesaikan oleh The Council of The Refined Sugar

Association (Dewan Arbitrase) di London sesuai dengan The Rule of Refined Sugar Association relating to Arbitration (Peraturan Arbitrase);

bahwa oleh karenanya atas dasar kompetensi absolut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan oleh karenanya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 29 Juni 1989 No.499/Pdt G.VI/1988/PN.Jkt.Pst., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

— Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

— Menolak permohonan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
 2. Membatalkan dengan segala akibat hukumnya Perjanjian P-1 "Contract for White Sugar No.7458" tanggal, 12 Februari 1982 dan Perjanjian P-2 "Contract for White Sugar No.7527" tanggal 23 Maret 1982;
 3. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan untuk selainnya dan selebihnya;
- putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 14 Oktober 1989 No.486/Pdt/1989/PT.DKI.:

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 16 Januari 1990 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 1989 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Januari 1990 se-

bagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No.020/Sr.Pdt: 1990/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 1990;

bahwa sengketa itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 1 Maret 1991 telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Maret 1991 hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa kenyataannya pemohon kasasi/tergugat asal tidak pernah menerima panggilan sidang, sebagaimana diharuskan dalam 121 ayat 1 HIR:

bahwa pemanggilan sidang terbukti dikirimkan kepada E.D. & F.Man (Sugar) Limited Internasional (bukti T-1) suatu perusahaan yang lain sama sekali dengan perusahaan pemohon kasasi/tergugat asal bahkan diidentifikasi sebagai perusahaan yang tidak pernah ada;

Bahwa seandainya pemanggilan sidang tersebut dianggap benar, maka pemanggilan sidang tersebut adalah cacat hukum, sebab:

- Panggilan sidang tidak disampaikan secara patut;
- Diterima oleh seorang bernama Robsen dalam kapasitas Sekretaris (bukti T-1);

Bahwa seandainya pemanggilan sidang dianggap benar, maka tenggang waktu pemanggilan sidang sekurang-kurangnya harus 2 (dua) bulan sebelum sidang pertama dimulai (Surat Edaran

Departemen Kehakiman R.I. No. D.A.T-02.01-21-88 tertanggal 17 Maret 1988), maka pemanggilan s.dang telah melanggar surat edaran tersebut, karena:

- Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 4 Oktober 1988 kepada Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri perina bantuan panggilan sidang dalam rangka menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 Desember 1988, berarti tenggang waktu antara surat panggilan tertanggal 4 Oktober 1988 sampai dengan tanggal 1 Desember 1988 kurang dari 2 (dua) bulan yakni hanya bertenggang waktu 1 (satu) bulan saja (belum lagi terhitung waktu panggilan itu disampaikan);
2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan dalam pertimbangan hukumnya "bahwa gugatan yang diajukan terhadap pemohon kasasi/tergugat asal adalah dimungkinkan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 393 HIR. Jo. Pasal 100 Rv yang digunakan oleh termohon kasasi/penggugat asal untuk mengajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tidak relevan lagi bahkan tidak berlaku lagi. Kalaupun ketentuan Rv ini hendak dijadikan pedoman tentunya harus memenuhi kriteria antara lain:
- HIR tidak mengaturnya;
 - Kontrak yang dibuat para pihak tidak mengaturnya;

Bahwa pasal 118 ayat 1 HIR tegas-tegas dinyatakan bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat, sedangkan tempat tinggal tergugat adalah di Sugar Quay, Lower Thames Street London EC 3R 6DU, Inggris;

Maka gugatannya harus diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama di Inggris atau di Pengadilan New Mexico sebagaimana yang tertera dalam Pledge and Security Agreement;

Namun demikian menurut kontrak P-1 dan P-2, telah mengatur bahwa para pihak telah memilih domisili hukum di hadapan suatu dewan arbitrase yang dikenal dengan nama "The Council of the Refined Sugar Association" di London, oleh karena itu seharusnya

nya termohon kasasi/penggugat asal mengajukan gugatannya melalui dewan arbitrase sesuai bukti P-1 dan P-2;

3. Bahwa dengan telah dibuat perjanjian perdamaian antara pemohon kasasi/tergugat asal dengan termohon kasasi/penggugat asal pada tanggal 7 Juli 1986 (bukti P-21) yang selain menggantikan kedudukan P-1 dan P-2 dan juga untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara pemohon kasasi/tergugat asal dengan termohon kasasi/penggugat asal, sehubungan adanya P-1 dan P-2, maka secara yuridis P-1 dan P-2 harus dianggap tidak ada lagi, karena tidak mungkin lagi *judex facti* memeriksa dan mengadili suatu sengketa yang bersumberkan kepada kontrak yang tidak ada lagi karena jelas-jelas telah dimatikan oleh para pihak;

Maka oleh karena itu *judex facti* yang mengadili kontrak-kontrak (P-1 dan P-2) yang tidak eksis lagi;

- Bahwa masalahnya bukan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing, dengan membuat pertimbangan seperti No.3 (a), *judex facti* telah salah menjabarkan sanggahan pemohon kasasi/tergugat asal, karena:
 - Hingga kini sengketa masih belum sampai pada tahap melaksanakan putusan arbitrase Asing, oleh karena putusan yang demikian belum pernah ada;
 - Bahwa putusan Arbitrase yang dipilih oleh kedua belah pihak belum pernah ada, pertimbangan *judex facti* No. 3 (a) adalah terlalu dini sehingga tidak pada tempatnya;

Bahwa dengan demikian maka *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal memahami gugatan ini;

4. Bahwa di dalam kontrak P-1 dan P-2 maupun di dalam Perjanjian Perdamaian (P-21) yang biar bagaimanapun masih sah berlaku, para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari kontrak/perjanjian tersebut di hadapan Lembaga Arbitrase baik itu The Council of The Refined Sugar Association maupun Queen's Counsel dari English Bardi London. Maka adanya kesepakatan untuk menyelesaikan masalah sengketa melalui

arbitrase menyebabkan Pengadilan tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;

Maka karena telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui ruang lingkup arbitrase dan hukum Inggris, maka pemeriksaan perkara ini yang dilakukan oleh *judex facti* telah melanggar asas kompetensi absolut (pasal 134 dan pasal 135 HIR);

5. Bahwa tidak berlakunya kontrak P-1 dan P-2 bukan disebabkan bertentangan dengan Keppres No.43/1971 dan No.39/1978 ataupun Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.499/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Pst., melainkan adanya Perjanjian Perdamaian (bukti P-21). Ketentuan dalam Keppres *a quo* sesungguhnya telah di kesampingkan sendiri oleh termohon kasasi/penggugat asal sebagaimana dapat dilihat dari pasal 13 P-1 dan P-2 yang menyatakan:

"Para pembeli bertanggung jawab sepenuhnya untuk memperoleh segala izin impor yang diperlukan dan digagalkan untuk memperoleh izin impor tersebut tidak akan dianggap sebagai alasan yang cukup untuk keadaan memaksa";

Bahwa termohon kasasi/penggugat asal memberi jaminan kepada pemohon kasasi/tergugat asal seperti yang dicantumkan dalam pasal 13.C dari perjanjian perdamaian (P-21) yang menyatakan:

"Sepanjang pengetahuan dan keyakinan Tuan Haryanto, maka penandatanganan dan penyerahan dan pelaksanaan kewajiban-kewajibannya menurut dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini oleh Tuan Haryanto tidak akan:

1. Bertentangan dengan hukum yang berlaku, Undang-undang, ketentuan-ketentuan atau keputusan, ketetapan atau izin terhadap mana Tuan Haryanto harus tunduk, atau;

2. Bertentangan dengan, atau mengabaikan pelanggaran terhadap syarat-syarat dari atau merupakan pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau dokumen-dokumen lain di dalam mana Tuan Haryanto merupakan salah satu pihak atau terhadap mana Tuan Haryanto harus tunduk dengan mana ia atau kekayaannya terikat”;

Maka terbukti itikad buruk termohon kasasi/penggugat asal yang hendak menggunakan Keppres No.43/1971 dan No.39/1978 untuk membatalkan P-1 dan P-2, padahal jarak waktu antara ditandatanganinya kontrak dengan upaya pembatalan ini sudah bersejang kurang lebih 6 (enam) tahun;

6. Bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya kontrak P-1 dan P-2 hal mana menyangkut wewenang yurisdiksi, sedangkan yurisdiksi yang dipilih dan disepakati oleh para pihak adalah The Council of The Refined Sugar Association di London, sehingga pertimbangan judex facti yang menyampingkan klausula arbitrase dalam kaitannya tidak absahnya P-1 dan P-2 telah melanggar atau bertentangan dengan the authonomy of the arbitration clause atau doktrin "separability of the arbitration clause";
7. Bahwa pertimbangan judex facti dalam butir (3) sama sekali tidak relevan karenanya harus ditolak sebab: pemohon kasasi/tergugat asal tidak bermaksud untuk mohon fiat eksekusi sehubungan adanya keputusan Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi Inggris, melainkan hanya mohon penegasan tentang adanya klausula arbitrase;

Hal ini timbul sebagai akibat wanprestasi termohon kasasi/penggugat asal yang mengenyampingkan arbitrase dalam kontrak atau Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati dan ditandatangani oleh termohon kasasi/penggugat asal dan pemohon kasasi/tergugat asal;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 3 dan 7

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena

mengenai keberatan-keberatan ad. 2, 5 dan 6

bahwa keberatan-keberatan ini pula tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini pada hakikatnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.

mengenai keberatan ad.4

bahwa keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena hal ini adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas, keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung perlu juga ditambahkan sebagai pertimbangan dalam perkara ini walaupun secara berlebihan, yakni tentang Penetapan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 1991 No. 1. Pen. Ex'r/Arb.Int/Pdt.1991, yang meskipun dalam surat-surat perkara ini tidak disinggung, akan tetapi hal tersebut bertalian erat dengan perkara ini:

Menimbang, bahwa Penetapan tersebut di atas adalah mengenai mengabulkan permohonan Exequatur terhadap putusan The Queen's Counsel of the English Bar di London tertanggal 17 November 1989.

Menimbang, bahwa suatu Penetapan Exequatur hanya bersifat *Prime facie*, jadi Penetapan tersebut tidak merupakan penilaian hukum terhadap isi dari perjanjian-perjanjian yang dibuat ;

Menimbang, bahwa Penetapan Exequatur ini hanya memberikan titel Eksekutorial bagi putusan Arbitrase Asing tersebut, yang pelaksanaannya tunduk pada hukum Acara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan adanya putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini, maka Penetapan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Maret 1991 No. 1.Pen.Ex'r/Arb.Int/Pdt/1991 tersebut, menjadi irrelevant untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi: E.D. & F. MAN (SUGAR) LTD. dalam hal ini oleh kuasanya: WINITA E. KUSNANDAR, SH. dan kawan-kawan tersebut harus ditolak:

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan:

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: *E.D. & F.MAN (SUGAR) LTD*, dalam hal ini oleh kuasanya: *WINITA E. KUSNANDAR, SH*, dan kawan-kawan tersebut;

Menghukum pemohon kasasi/Tergugat asal membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu tanggal 4 Desember 1991 dengan prof.H. Busthanul Arifin, SH., Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Amiroeddin Noer, SH., dan H. Masrani Basran, SH., sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: *SABTU, TANGGAL 14 DESEMBER 1991*, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh H. Amiroeddin Noer, SH., dan H. Masrani Basran, SH., Hakim-hakim Anggota dan Poetoet Soerendro, SH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./H. Amiroeddin Noer, SH.
ttd./H. Masrani Basran, SH.

Ketua,
ttd./
Prof.H. Busthanul Arifin, SH

Panitera Pengganti:
ttd./
Poetoet Soerendro, SH

Biaya-biaya:	
1. Materai,	Rp 1.000,-
2. Redaksi,	Rp 1.000,-
3. Administrasi,	Rp 18.000,-
Jumlah	<u>Rp 20.000.-</u>

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
DIREKTUR PERDATA

u.b.

KEPALA SUB DIREKTORAT KASASI PERDATA,
(NY. I.G.A. RUIJATI TEMADJA, SH)

Dicatat di sini bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak:

1. *YANI HARYANTO*, pada tanggal 6 Februari 1992.
2. *E.D. & F. MAN (SUGAR) LTD*, belum diberitahukan.

Dicatat pula di sini bahwa salinan putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan Kuasa Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Terbanding pada tanggal, 8 Februari 1992.

Jakarta, 8 Februari 1992.

PANITERA KEPALA

ttd

D. KUSDWILANDRIJO, SH.

Nip. 040011263

**UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1999
TENTANG**

**ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa;
- b. bahwa peraturan perundang-undangan yang kini berlaku untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan hukum pada umumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Undang-undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

bersengketa.

2. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik.
3. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
4. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon.
5. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
6. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
7. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.
8. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.
9. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
10. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Pasal 2

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 3

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

- (1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
- (2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

Pasal 5

- (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- (2) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

BAB II ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 6

- (1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- (2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.
- (4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- (5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

- (6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- (7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- (8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- (9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

BAB III SYARAT ARBITRASE, PENGANGKATAN ARBITER, DAN HAK INHKAR

Bagian Pertama Syarat Arbitrase

Pasal 7

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Pasal 8

- (1) Dalam hal timbul sengketa, pemohon harus memberitahukan dengan surat tercatat, telegram, telex, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi kepada termohon bahwa syarat arbitrase yang diadakan oleh pemohon atau termohon berlaku.
- (2) Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan jelas :
- a. nama dan alamat para pihak;
 - b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
 - c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
 - d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
 - e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
 - f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak

pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

Pasal 9

(1) Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.

(2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :

- a. masalah yang dipersengketakan;
- b. nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- c. nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;
- d. tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan;
- e. nama lengkap sekretaris;
- f. jangka waktu penyelesaian sengketa;
- g. pernyataan kesediaan dari arbiter; dan
- h. pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

(4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 10

Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh keadaan tersebut di bawah ini :

- a. meninggalnya salah satu pihak;
- b. bangkrutnya salah satu pihak;
- c. novasi;
- d. insolvensi salah satu pihak;
- e. pewarisan;

- f. berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok;
- g. bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut; atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Pasal 11

(1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

Bagian Kedua Syarat Pengangkatan Arbiter

Pasal 12

(1) Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat :

- a. cakap melakukan tindakan hukum;
- b. berumur paling rendah 35 tahun;
- c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa;
- d. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase; dan
- e. memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

(2) Hakim, jaksa, panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter.

Pasal 13

(1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Dalam suatu arbitrase ad-hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak.



Pasal 14

- (1) Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal.
- (2) Pemohon dengan surat tercatat, telegram, teleks, faksimili, e-mail atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal, atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal.
- (4) Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak, atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga.
- (2) Arbiter ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat sebagai ketua majelis arbitrase.
- (3) Apabila dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan diterima oleh termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seseorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (4) Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga.
- (5) Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat diajukan upaya pembatalan.

Pasal 16

- (1) Arbiter yang ditunjuk atau diangkat dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut.
- (2) Penerimaan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib

diberitahukan secara tertulis kepada para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penunjukan atau pengangkatan.

Pasal 17

(1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.

(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama.

Pasal 18

(1) Seorang calon arbiter yang diminta oleh salah satu pihak untuk duduk dalam majelis arbitrase, wajib memberitahukan kepada para pihak tentang hal yang mungkin akan mempengaruhi kebebasannya atau menimbulkan keberpihakan putusan yang akan diberikan.

(2) Seseorang yang menerima penunjukan sebagai arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memberitahukan kepada para pihak mengenai penunjukannya.

Pasal 19

(1) Dalam hal arbiter telah menyatakan menerima penunjukan atau pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, maka yang bersangkutan tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.

(2) Dalam hal arbiter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah menerima penunjukan atau pengangkatan, menyatakan menarik diri, maka yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada para pihak.

(3) Dalam hal para pihak dapat menyetujui permohonan penarikan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka yang bersangkutan, dapat dibebaskan dari tugas sebagai arbiter.

(4) Dalam hal permohonan penarikan diri tidak mendapat persetujuan para pihak, pembebasan tugas arbiter ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 20

Dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tanpa alasan yang sah tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, arbiter dapat dihukum untuk mengganti biaya dan kerugian yang diakibatkan karena kelambatan tersebut kepada para pihak.

Pasal 21

Arbiter atau majelis arbitrase tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakan yang diambil selama proses persidangan berlangsung untuk menjalankan fungsinya sebagai arbiter atau majelis arbitrase, kecuali dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik dari tindakan tersebut.

Bagian Ketiga Hak Ingkar

Pasal 22

(1) Terhadap arbiter dapat diajukan tuntutan ingkar apabila terdapat cukup alasan dan cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil putusan.

(2) Tuntutan ingkar terhadap seorang arbiter dapat pula dilaksanakan apabila terbukti adanya hubungan kekeluargaan, keuangan atau pekerjaan dengan salah satu pihak atau kuasanya.

Pasal 23

(1) Hak ingkar terhadap arbiter yang diangkat oleh Ketua Pengadilan Negeri diajukan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

(2) Hak ingkar terhadap arbiter tunggal diajukan kepada arbiter yang bersangkutan.

(3) Hak ingkar terhadap anggota majelis arbitrase diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Pasal 24

(1) Arbiter yang diangkat tidak dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang baru diketahui pihak yang mempergunakan hak ingkarnya setelah pengangkatan arbiter yang bersangkutan.

(2) Arbiter yang diangkat dengan penetapan pengadilan, hanya dapat diingkari berdasarkan alasan yang diketahuinya setelah adanya penerimaan penetapan pengadilan tersebut.

(3) Pihak yang berkeberatan terhadap penunjukan seorang arbiter yang dilakukan oleh pihak lain, harus mengajukan tuntutan ingkar dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak pengangkatan.

(4) Dalam hal alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2) diketahui kemudian, tuntutan ingkar harus diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diketahuinya hal tersebut.

(5) Tuntutan ingkar harus diajukan secara tertulis, baik kepada pihak lain maupun kepada pihak arbiter yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan tuntutannya.

(6) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak disetujui oleh pihak

lain, arbiter yang bersangkutan harus mengundurkan diri dan seorang arbiter pengganti akan ditunjuk sesuai dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

Pasal 25

- (1) Dalam hal tuntutan ingkar yang diajukan oleh salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lain dan arbiter yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan tuntutan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang putusannya mengikat kedua pihak, dan tidak dapat diajukan perlawanan.
- (2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri memutuskan bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beralasan, seorang arbiter pengganti harus diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku untuk pengangkatan arbiter yang digantikan.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri menolak tuntutan ingkar, arbiter melanjutkan tugasnya.

Pasal 26

- (1) Wewenang arbiter tidak dapat dibatalkan dengan meninggalnya arbiter dan wewenang tersebut selanjutnya dilanjutkan oleh penggantinya yang kemudian diangkat sesuai dengan Undang-undang ini.
- (2) Arbiter dapat dibebastugaskan bilamana terbukti berpihak atau menunjukkan sikap tercela yang harus dibuktikan melalui jalur hukum.
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa berlangsung, arbiter meninggal dunia, tidak mampu, atau mengundurkan diri, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, seorang arbiter pengganti akan diangkat dengan cara sebagaimana yang berlaku bagi pengangkatan arbiter yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal seorang arbiter tunggal atau ketua majelis arbitrase diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali.
- (5) Dalam hal anggota majelis yang diganti, pemeriksaan sengketa hanya diulang kembali secara tertib antar arbiter.

BAB IV ACARA YANG BERLAKU DIHADAPAN MAJELIS ARBITRASE

Bagian Pertama Acara Arbitrase

Pasal 27

Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.

Pasal 28

Bahasa yang digunakan dalam semua proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali

atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang akan digunakan.

Pasal 29

- (1) Para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing.
- (2) Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus.

Pasal 30

Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa serta disetujui oleh arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa sengketa yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (3) Dalam hal para pihak telah memilih acara arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan.

Pasal 32

- (1) Atas permohonan salah satu pihak, arbiter atau majelis arbitrase dapat mengambil putusan provisionil atau putusan sela lainnya untuk mengatur ketertiban jalannya pemeriksaan sengketa termasuk penetapan sita jaminan, memerintahkan penitipan barang kepada pihak ketiga, atau menjual barang yang mudah rusak.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan putusan provisionil atau putusan sela lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dihitung dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Pasal 33

Arbiter atau majelis arbitrase berwenang untuk memperpanjang jangka waktu tugasnya

apabila :

- a. diajukan permohonan oleh salah satu pihak mengenai hal khusus tertentu;
- b. sebagai akibat ditetapkan putusan provisionil atau putusan sela lainnya; atau
- c. dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase untuk kepentingan pemeriksaan.

Pasal 34

- (1) Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pasal 35

Arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 36

- (1) Pemeriksaan sengketa dalam arbitrase harus dilakukan secara tertulis.
- (2) Pemeriksaan secara lisan dapat dilakukan apabila disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 37

- (1) Tempat arbitrase ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, kecuali ditentukan sendiri oleh para pihak.
- (2) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan.
- (3) Pemeriksaan saksi dan saksi ahli dihadapan arbiter atau majelis arbitrase, diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata.
- (4) Arbiter atau majelis arbitrase dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa, dan dalam hal dianggap perlu, para pihak akan dipanggil secara sah agar dapat juga hadir dalam pemeriksaan tersebut.

Pasal 38

- (1) Dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase, pemohon harus menyampaikan surat tuntutan nya kepada arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Surat tuntutan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak;
- b. uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti-bukti; dan isi tuntutan yang jelas.

Pasal 39

Setelah menerima surat tuntutan dari pemohon, arbiter atau ketua majelis arbitrase menyampaikan satu salinan tuntutan tersebut kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon.

Pasal 40

- (1) Segera setelah diterimanya jawaban dari termohon atas perintah arbiter atau ketua majelis arbitrase, salinan jawaban tersebut diserahkan kepada pemohon.
- (2) Bersamaan dengan itu, arbiter atau ketua majelis arbitrase memerintahkan agar para pihak atau kuasa mereka menghadap di muka sidang arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari dikeluarkannya perintah itu.

Pasal 41

Dalam hal termohon setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 tidak menyampaikan jawabannya, termohon akan dipanggil dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Dalam jawabannya atau selambat-lambatnya pada sidang pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan dan terhadap tuntutan balasan tersebut pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi.
- (2) Tuntutan balasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperiksa dan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase bersama-sama dengan pokok sengketa.

Pasal 43

Apabila pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap, sedangkan telah dipanggil secara patut, suratuntutannya dinyatakan gugur dan tugas arbiter atau majelis arbitrase dianggap selesai.

Pasal 44

- (1) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

(2), termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap, sedangkan termohon telah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbitrase segera melakukan pemanggilan sekali lagi.

(2) Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemanggilan kedua diterima termohon dan tanpa alasan sah termohon juga tidak datang menghadap di muka persidangan, pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya, kecuali jika tuntutan tidak beralasan atau tidak berdasarkan hukum.

Pasal 45

(1) Dalam hal para pihak datang menghadap pada hari yang telah ditetapkan, arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa.

(2) Dalam hal usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut.

Pasal 46

(1) Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) tidak berhasil.

(2) Para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

(3) Arbiter atau majelis arbitrase berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pasal 47

(1) Sebelum ada jawaban dari termohon, pemohon dapat mencabut surat permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

(2) Dalam hal sudah ada jawaban dari termohon, perubahan atau penambahan surat tuntutan hanya diperbolehkan dengan persetujuan termohon dan sepanjang perubahan atau penambahan itu menyangkut hal-hal yang bersifat fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar permohonan.

Pasal 48

(1) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.

(2) Dengan persetujuan para pihak dan apabila diperlukan sesuai ketentuan Pasal 33, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang.

**Bagian Kedua
Saksi dan Saksi Ahli**

Pasal 49

- (1) Atas perintah arbiter atau majelis arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebih, untuk didengar keterangannya.
- (2) Biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli dibebankan kepada pihak yang meminta.
- (3) Sebelum memberikan keterangan, para saksi atau saksi ahli wajib mengucapkan sumpah.

Pasal 50

- (1) Arbiter atau majelis arbitrase dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa.
- (2) Para pihak wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan oleh para saksi ahli.
- (3) Arbiter atau majelis arbitrase meneruskan salinan keterangan saksi ahli tersebut kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli yang bersangkutan dapat didengar keterangannya di muka sidang arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

Pasal 51

Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dan sidang arbitrase dibuat berita acara pemeriksaan oleh sekretaris.

**BAB V
PENDAPAT DAN PUTUSAN ARBITRASE**

Pasal 52

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

Pasal 53

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

Pasal 54

(1) Putusan arbitrase harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

(2) Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.

(3) Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dicantumkan dalam putusan.

(4) Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.

Pasal 55

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase.

Pasal 56

(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.

Pasal 57

Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan

ditutup.

Pasal 58

Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.

BAB VI PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

Bagian Pertama Arbitrase Nasional

Pasal 59

- (1) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (2) Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.
- (3) Arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
- (4) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
- (5) Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak.

Pasal 60

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 61

Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 62

- (1) Perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan

d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan

e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 67

(1) Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(2) Penyampaian berkas permohonan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan :

a. lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam Bahasa Indonesia;

b. lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia; dan

c. keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia perihal pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Pasal 68

(1) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan Putusan Arbitrase Internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi.

(2) Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu Putusan Arbitrase Internasional, dapat diajukan kasasi.

(3) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan setiap pengajuan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

(4) Terhadap putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.

Pasal 69

(1) Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.

(2) Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi.

(3) Tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

BAB VII PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Pasal 71

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 72

- (1) Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- (3) Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.
- (5) Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding

sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung.

BAB VIII BERAKHIRNYA TUGAS ARBITER

Pasal 73

Tugas arbiter berakhir karena :

- a. putusan mengenai sengketa telah diambil;
- b. jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau; atau
- c. para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter.

Pasal 74

- (1) Meninggalnya salah satu pihak tidak mengakibatkan tugas yang telah diberikan kepada arbiter berakhir.
- (2) Jangka waktu tugas arbiter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditunda paling lama 60 (enam puluh) hari sejak meninggalnya salah satu pihak.

Pasal 75

- (1) Dalam hal arbiter meninggal dunia, dikabulkannya tuntutan ingkar atau pemberhentian seorang atau lebih arbiter, para pihak harus mengangkat arbiter pengganti.
- (2) Apabila para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tidak mencapai kesepakatan mengenai pengangkatan arbiter pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan dari pihak yang berkepentingan, mengangkat seorang atau lebih arbiter pengganti.
- (3) Arbiter pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan kesimpulan terakhir yang telah diadakan.

BAB IX BIAYA ARBITRASE

Pasal 76

- (1) Arbiter menentukan biaya arbitrase.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. honorarium arbiter;
 - b. biaya perjalanan dan biaya lainnya yang dikeluarkan oleh arbiter;

- c. biaya saksi dan atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan sengketa; dan
- d. biaya administrasi.

Pasal 77

- (1) Biaya arbitrase dibebankan kepada pihak yang kalah.
- (2) Dalam hal tuntutan hanya dikabulkan sebagian, biaya arbitrase dibebankan kepada para pihak secara seimbang.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diajukan kepada arbiter atau lembaga arbitrase tetapi belum dilakukan pemeriksaan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 79

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diperiksa tetapi belum diputus, tetap diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama.

Pasal 80

Sengketa yang pada saat Undang-undang ini mulai berlaku sudah diputus dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44) dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 1999
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

td
M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 138



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UPT PERPUSTAKAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN, KM. 10, KAMPUS TAMALANREA
MAKASSAR 90245 TLP. (0411) 580086-580075 FAX. (0411) 580086

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 527/H4.27.1/P1.01/2009

Atas nama Kepala UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin menerangkan bahwa :

Nama : Annisa L. Mokodompit
No. Pokok : B11105670
Program Studi : Strata Satu/ Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum/ Hukum Internasional
Alamat : Taman Sudian Indah B1/12 Makassar



Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian di UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin guna mengumpulkan data yang berkaitan dengan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING
(STUDI KASUS : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1205K/PDT/1990
TANGGAL 14 DESEMBER 1991)**

Demikian keterangan penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Makassar, 3 April 2009

A.n. Kepala
Kasubag Tata Usaha



Cear
Taufiq Surung, SE.
NIP. 130 921 627

Tembusan Yth;

1. Kepala UPT. Perpustakaan Unhas
2. Peringgal



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNHAS TAMALANREA JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM 9
Telepon 586200,587219 pesawat 2208,2707,2719,2733,2734, MAKASSAR 90245

SURAT KETERANGAN

Nomor : 3710/H4.7.4/PL.06/2009

atas Nama Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menerangkan
bahwa :

Nama : Annisa L. Mokodompit
Nomor Pokok : B 111 05 670
Program : S1
Jurusan / Bagian : Hukum Internasional
Alamat : Taman Sudiang Indah B1 / 12 Makassar

Telah melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul :


TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING

(Studi Kasus : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI 1205 K/Pdt/1990 Tanggal 14 Desember 1991)

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Mei 2009

Kepala,


H. Mustafa Bola, S.H., M.H.
NIP. 131 287 219

Tembusan Yth :

1. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Unhas
2. Arsip